

**PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN
PERSEORANGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL
WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL SEJAHTERA
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

Dela Anggita Mei Dewantari

NIM : 17220157



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN
PERSEORANGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL
WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL SEJAHTERA
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

Dela Anggita Mei Dewantari

NIM : 17220157



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN
DALAM PEMBIYAAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA
KELOLA ADIL SEJAHTERA BOJONEGORO.**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Maret 2021

Penulis,



Dela Anggita Mei Dewantari

NIM :17220157

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dela Anggita Mei Dewantari NIM : 17220157, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN
PERSEORANGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
BIL WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL
SEJAHTERA BOJONEGORO.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.


Mengetahui

Malang, 2 Februari 2021

Ketua program studi

Hukum ekonomi syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.,

NIP. 19740819 2000031 002


NIP. 19740819 2000031 002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Dela Anggita Mei Dewantari
 Nim : 17220157
 Fakultas/ program studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.,
 Judul Skripsi : **Penanggulangan Wanprestasi Dengan Jaminan Perseorangan Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro.**

No	Hari dan tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	24 September 2020	Proposal	
2.	1 Oktober 2020	Revisi proposal	
3.	5 oktober 2020	Acc proposal	
4.	28 November 2020	Revisi proposal	 
5.	11 November 2020	Bab 1 – III	
6.	18 Januari 2021	Bab I – IV	
7.	27 Januari 2021	Revisi bab I – IV	
8.	1 februari 2021	Abstrak	 
9.	2 februari 2021	Revisi abstrak	
10.	3 februari 2021	Acc skripsi	

Malang, 03 februari 2021
 Ketua Program Studi
 Hukum ekonomi syariah



Dr. Fakhruddin, M,H,I
 NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Dela Anggita Mei Dewantari NIM: 17220157, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL SEJAHTERA BOJONEGORO.

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.HUM.

NIP 197801302009121002

()

Penguji Utama

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP 198212252015031002

()

Ketua

3. Dr. Fakhruddin, M.HI


NIP19740819 200003 1 002

()

Sekretaris Penguji

Malang, 29 Maret 2021

Dekan,

()
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 172052000031001

MOTTO

شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya “ ALLAH menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia, (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain dia, yang mahaperkasa, maha bijaksana.

(QS. Ali – imron: 18)

“Your faight will determine your fate”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al- ‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “ **PENANGGULANGAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABHAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL SEJAHTERA BOJONEGORO**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan yang sabar, perhatian dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Burhanuddin Susanto.,S.HI, M.Hum. selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syarif'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syarif'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh karyawan KSPPS BMT artha kelola adil sejahterayang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini.
9. Kepada kedua orang tua saya bapak M ACHWAN dan ibu UMI KULSUM yang telah memberikan ridho dan doanya kepada

penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. Serta wafiyudin nauval yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.

10. Kepada keluarga besar PMII Rayon Radikal Al- Faruq wabil khusu kepada SAHABAT RAKA . Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.

11. Kepada Kelurga pasukan ukti banyak gaya selaku keluarga penulis saudara mila, fira, suhaila, nisa, shofi, karin, intan, nazila. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

12. Kepada keluarga besar PIR angkatan 17 selaku keluarga penulis saudara Afrida, uun, jutul dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis. Terimakasih atas pertemanan kalian.

13. Kepada keluarga HBS D (egi, ade, virda, fada, chan dan keluarga HBS D lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua). Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.

14. Seluruh teman-teman penulis hukum ekonomi syariah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan

motivasi penulis selama menempuh kuliah.

15. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 02 Februari 2021

Penulis,

Dela Anggita Mei Dewantari
NIM :1722015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering di lambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contohberikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قولMenjadi qawlun
ay = ي	خيرMenjadi khayrun

D. *Ta' marbûthah*(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di

tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : *في رحمة الله* Menjadi *fi rahm atillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdhal-Jalâlah*

Kata sandang berupa “a” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “a” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lamyakun.*
4. *Billâh 'azza wajalla.*
- 5.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	22
1. Hukum jaminan	22
2. Jaminan perorangan	29
3. Jaminan perorangan menurut KHES	35
4. Murabahah.....	36
5. wakalah	46
6. Murabahah bil wakalah.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis penelitian	51
B. Pendekatan penelitian.....	53
C. Lokasi penelitian	55
D. Sumber data	55
E. Metode pengumpulan data	56
F. Metode pengolahan data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Lembaga	61
1. Sejarah	61
2. Landasan hukum.....	63

3.	Tujuan, visi dan misi.....	64
4.	Struktur organisasi.....	65
5.	Jenis dan layanan produk.....	66
B. Penanggulangan Wanprestasi Dengan Jaminan		
Perseorangan Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di		
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Artha		
	Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro.....	70
C. Upaya Preventif Yang Dilakukan Untuk Mencegah		
Adanya Wanprestasi Pada Jaminan Perorangan Di KSPPS		
	BMT Artha Kelola Adil Sejahtera.....	87
BAB V PENUTUP		97
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN		105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2 jumlah anggota daftar penabung dan pembiayaan dari tahun 2017 sampai 2020	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penelitian di KSPPS BMT AKAS	105
Gambar 2 Lokasi KSPPS BMT AKAS	105
Gambar 3 Bukti Wawancara Online	106
Gambar 4 Tanda Terima Penelitian.....	112



ABSTRAK

Dela Anggita Mei Dewantari, Nim 17220157, 2021, **Penanggulangan Wanprestasi Dengan Jaminan Perseorangan Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS BMT ARTHA KELOLA ADIL SEJAHTERA BOJONEGORO**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhrudin, M.H.I

KATA KUNCI : penanggulangan, jaminan perseorangan, koperasi

Jaminan menjadi syarat utama terjadinya pembiayaan pada KSPPS BMT artha kelola adil sejahtera baureno. Nasabah di koperasi ini lebih sering menggunakan jaminan perorangan atau rekomendasi yang mana ada pihak ketiga yang menjadi penjamin atas prestasi debitur., akan tetapi dengan adanya jaminan perorangan diterapkan juga sering digunakan tidak menjadi jaminan terkuat untuk kreditur memperoleh haknya, juga dalam jaminan ini banyak kekhawatiran kreditur bahwa debitur melakukan wanprestasi, karena jaminan perorangan ini juga membuka peluang besar terjadinya wanprestasi jugamenjadi jaminan atas dasar kepercayaan.

Penelitian ini memfokuskan pada 2 rumusan masalah yaitu : bagaimana penanggulangan wanprestasi dengan jaminan perseorangan pada pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya wanprestasi dalam jaminan perorangan pada pembiayaan murabahah bil wakalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang dipakai adalah sumber data primer, sukender juga tersier yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data di peroleh dari lembaga koperasi dan dari beberapa data yang diajukan kepada informan pada saat wawancara di lembaga dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya penanggulangan wanprestasi pembiayaan dengan jaminan perseorangan pada KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Baureno ini yaitu melakukan tindakan tindakan yang mana memberikan surat peringatan 1, peringatan 2 kepada nasabah. setelah kedua cara tersebut dilakukan maka diadakan musyawarah agar mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur, tindakan apabila terdapat nasabah yang wanprestasi. Dan apabila sudah mencapai kata sepakat pihak lembaga biasanya menggunakan cara memperkecil angsuran nasabah, dan merubah jadwal (*rescheduling*) pembayaran angsuran nasabah, pihak lembaga lebih memilih proses penyelesaian sengketa non litigasi karena dirasa cara ini yang lebih tepat untuk dilakukan. Upaya preventif yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur adalah melakukan pendekatan yang aktif kepada penjamin juga keluarga debitur, aktif menanyakan latar belakang debitur juga selalu menerapkan prinsip kehati hatian kepada nasabah

ABSTRACT

Dela Anggita Mei Dewantari, Nim 17220157, 2021, **handling default with individual guarantees on murabahah bil wakalah at BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Islamic Saving-Loan and Financing Cooperative in Baureno Bojonegoro**, Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor:Dr. Fakhruddin, M.H.I

Keywords: handling, PersonalGuarantees, Cooperative

A guarantee is the main condition for the occurrence of financing at KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Baureno. Customers in this cooperative more frequently use personal guarantees or recommendations where a third party is a guarantor for the debtors' achievements. Guarantees will make creditors feel safe for the financing made and the debtors are benefited because they get the funds they need, but the personal guarantees do not always be the strongest guarantee for creditors to get their rights, and also creditors concern the possibility that debtors may default because the personal guarantee also opens a big chance to default occurrence and a trust-based guarantee.

This study focuses on 2 problem formulations, namely: how the handling of personal guarantees by creditors to debtors who have defaulted on murabaha bil wakalah financing at BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Islamic Saving-Loan and Financing Cooperative. How is the effort to prevent default in personal guarantees on murabaha bil wakalah financing.

This research uses empirical legal research and a qualitative approach, while the data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources adjusted to the research focus. The data collection method was obtained from the KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera institution and the data obtained from an interview with the informant in the institution and completed with documentary proof. The data analysis method in this research includes editing, classification, verification, data analysis, and conclusion.

The results of this study indicate that the execution of personal guarantees at KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Baureno is to take action by giving the warning letter first, and the second warning to the customer containing an analysis of the causes of default and information from the guarantor, after these two methods are carried out then deliberation is held in order to reach an agreement between the debtor and creditor, execution will be given if there is a customer who is in default. And if the agreement is reached, the institution usually reduces customer installments and change the schedule (rescheduling) of customer installment payments, the institution prefers a non-litigation dispute resolution process because this method is more appropriate to apply. The creditors' preventive effort to debtors is by taking an active approach to the guarantor and the debtor's family, frequently ask the debtors about their background and always applying the prudence concept to customers.

مستخلص البحث.

ديلا أنجيتا مايو ديونتاري، 17220157، 2021 منع التخلف عن سداد تمويل BMT المرابحة بالو كالة بضمانات شركة الإذخار والإقراض وتمويل الشريعة فردية في باورينو بوجونيجورو، بحث الجامعي، Artha Kelola Adil Sejahtera برنامج دراسة حكم الاقتصادي الشريعة، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية: إعدام، الضمان الفردي، شركة KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera baureno كان الضمان شرطاً مهماً في تمويل على لأنّ المال التي توزع المؤسسة هو المال لأعضاء الأخر الذي يقتصد فيها، ولا بد على فريق الشركة لحفظ المال، من جانب يفوض مدين الضمان ، شهادة الأرضي الخ. الموقر في هذه الشركة يستخدم مرارا الضمان BPKB كمثال الفردي أو تركية هناك فريق ثالث الذي يصبح الضامن على مناقب لمدين. وبالضمان أنّ فريق الدائن يشعر الأمن على تمويل ويشعر المدين بالمصالح لأن يجد المال على حسب احتياجاتهم، ولكن بتحقيق الضمان الفردي ولا يصبح الضمان أقوى للدائن في نيل حقه، وأكثر من الدائن يخاف بهذا الضمان أن المدين قد افترض، لأن الضمان الفردي يعطي الفرصة العظيمة لإفترض ويكون الضمان على أساس الاعتقاد.

يركّز هذا البحث على أسئلة البحث كما التالي: (1) كيف إعدام الضمان الفردي من الدائن إلى المدين الذي يخالف الوعد في تمويل مرابحة بالوكالة في شركة الإذخار . (2) كيف BMT Artha Kelola Adil Sejahtera والإقراض وتمويل الشريعة محاولة الاحتراز في منع الافتراض في الضمان الفردي على تمويل مرابحة بالوكالة. تستخدم الباحثة في هذا البحث على نوع تجريبي قنوني ومدخل كفي، وأما مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الثانوية ومصادر البيانات بعد الثانوية على حسب أهداف البحث. وطريقة جمع البيانات مأخوذة من مؤسسة وبعض البيانات من المخبرين KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera عند مقابلة في مؤسسة ويكمل بإثبات الوثائق. وطريقة تحليل البيانات في هذا البحث وهي تصحيح وتصنيف وتحقيق وتحليل البيانات والخلاصة.

KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera نتائج من هذا البحث يدل على أن إعدام الضمان الفردي على وهي يقوم بإجراء كمثل إعطاء المذكرة 1 ثم Artha Kelola Adil Sejahtera المذكرة 2 إلى الموقر الذي يشتمل على أسباب الافتراض والمعلومات من فريق الضامن وبعد طريقتين فيقوم بشورى حتى يجد الاتفاق بين مدين ودائن، إقامة الإعدام عندما يجد الموقر الافتراض. وإذا كان يجد الاتفاق بينهما يستخدم فريق المؤسسة التقسيط الموقر، فريق (rescheduling) الطريقة لتصغير دفعة الموقر وبيدّل الدفتر المؤسسة يختار عملية التحقيق غير الدعوى لأن يظنّ أن هذه الطريقة بالحري في تقرب الفعال إلى الضامن وأهل المدين، ويسأل خلفية المدين في تطبيق الاساسي في تحوّل إلى الموقر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah bagian dari negara berkembang yang mana selalu berupaya keras untuk merealisasikan tujuan nasionalnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan ini bidang ekonomi mempunyai peran yang sangat prioritas untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan rakyatnya. Berbagai kebijakan dibuat untuk meningkatkan dan memacu kebijakan rakyatnya. Memberikan berbagai inovasi untuk memudahkan pelaku ekonomi untuk merentangkan sayap usahanya.

Koperasi menjadi satu dari beberpa pilar utama dalam menunjang perekonomian indonesia. Yang mana koperasi mempunyai asas atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi mempunyai peran yang aktif dalam perkembangan roda ekonomi di indonesia, terutama oleh masyarkat menengah kebawah. Dari tahun ketahun koperasi di indonesia berkembang secara pesat. Definisi koperasi mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya zaman. Definisi umum koperasi mempunyai arti sebagai wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti yang di kemukakan oleh Dr. Fay (1908) yaitu koperasi sebagai suatu perserikatan dengan tujuan

berusaha selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Dalam UU No.17 tahun 2012 koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan koperasi.¹

Lembaga keuangan syariah menjadi bagian dari lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Dalam operasional lembaga keuangan syariah harus terhindar dari sesuatu yang melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Tujuan yang paling utama didirikan lembaga keuangan syariah yaitu untuk menunaikan perintah allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat islam dari kegiatan kegiatan yang di larang oleh agama islam. .

Baitul mal wa tanwil sebagai lembaga keuangan tentu saja mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan adanya fungsi menghimpun juga menyalurkan dananya melalui

¹ G. Kartasaputra, *koperasi indonesua yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka cipta, 2001), 1

pembiayaan, salah satunya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak anggotanya yang hendak mengajukan pembiayaan. Dengan adanya Persyaratan jaminan ini sebagai syarat agar terpenuhinya pembiayaan murabahah, di samping sebagai alat untuk penyelesaian masalah jika suatu hari terjadi cidera janji antara debitur dan kreditur, seperti telat pembayaran dari perjanjian yang sudah di sepakati.

Dalam hukum islam jaminan dikenal dengan istilah “adh-dhaman”. Yang berarti menghendaki untuk di tanggung. Dhaman menurut definisi secara etimologis ialah menjamin atau menyanggupi apa yang terdapat dalam tanggungan orang lain. Menurut imam mawardi, dalam kebiasaan yang berlaku bahwa dhaman pada pendaugunan harta benda, hamil pada dhiyat, za'im pada harta yang besar dan kafalah pada jiwa.²

Dalam SK direksi Bank Indonesia pada nomor 23/69/kep/DIR pada tanggal 28 februari 1991 pengertian jaminan merupakan “suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit bank atau kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai denganyang diperjanjikan”, sedangkan istilah agunan sudah diatur pada pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998

²Muhammad bin ibrahim, *ensiklopedi fiqh muamalah*, 2014 (yogyakarta:maktabah al hanif), 183.

yaitu “jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 127 dijelaskan bahwasanya penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya dalam akad *murabahah*. Tetapi, jaminan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pada pembiayaan *murabah*, tetapi jaminan tersebut diperlukan oleh lembaga keuangan agar memperkecil resiko jika debitur melakukan cidera janji.

Dalam fatwa DSN MUI yang menjadi pondasi dalam pembiayaan tidak membahas tentang jaminan secara spesifik, namun terkait pembiayaan *murabahah* dalam fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian ketiga bahwasanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di perbolehkan agar anggota serius dengan pesannya dan bank dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Dari fatwa tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *murabahah* jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukan merupakan sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *murabahah*.

Dalam prinsipnya, segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan dari utangnya dengan semua kreditor. Dalam kitab Undang

³Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2012),. 286.

Undang hukum perdata sudah dijelaskan dalam pasal 1131 yang mana segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak ataupun tidak.baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang.

J. satrio mengemukakan, dalam pasal 1311 KUHP Perdata dapat disimpulkan asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut

- seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
- setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan keditur.
- hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja,tidak dengan persoon debitur. ⁴

Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Artha kelola Adil Sejahtera Baureno Bojonegoro juga menerapkan adanya jaminan kepada debitur karena dana yang disalurkan oleh kreditor merupakan sebagaian besar dana milik anggota lain yang disimpan dalam bentuk tabungan sehingga dana dana tersebut harus di amankan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Baureno

⁴J. Satrio, hukum jaminan, *hak hak jaminan kebendaan*, (Bandung: pt citra aditya bakti, 2003), 4-5.

Bojonegoro. Maka dari itu pihak BMT membebaskan jaminan kepada nasabah guna untuk mengurangi resiko yang akan terjadi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh BMT. Tujuan dari pembebanan terhadap nasabah sudah dijealsakan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang mana “pembiayaan berdsarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan cara cara pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi terjadinya resiko di kemudian hari, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang sudah diperjanjian atau disepakati diawal merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh lembaga keuangan. Maka dari itu, untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum lembaga memberikan pembiayaan, lembaga harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal. agunan, dana prospek usaha dari anggota debitur.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT artha kelola adil sejahtera baureno bojonegoro ini mempunyai letak yang strategis yaitu berada di dalam pasar tradisional yang mana di lingkungan tersebut masyarakat membutuhkan adanya lembaga seperti ini untuk menunjang kehidupan mereka. dalam

pelaksanaannya pada BMT ini lebih banyak nasabah dari pedagang pedagang pasar yang membutuhkan dana untuk usaha mereka, untuk biaya pendidikan -anaknya, untuk membeli barang, dll . yang mana lebih umum pembiayaan pada BMT ini menggunakan pembiayaan *murabahah bilwakalah* tetapi disamping itu masih banyak jenis jenis pembiayaan lain yang tersedia. Untuk memperkecil resiko pada Koperasi Simpan Pinjam baitul wa tanwil ini juga menerapkan jaminan jaminan berupa BPKB, Sertifikat tanah dan jaminan fidusia lainnya, tetapi sangat jarang sekali di laksanakan, karena nasabah pada BMT ini adakah mayoritas masyarakat pedagang pasar dan sering melakukan pembiayaan dengan jaminan jaminan peroranga, jadi nasabah A melakukan pembiayaan murabahah bil wakalah dengan jaminan nasabah B. itu banyak sekali di lakukan pada BMT ini, jaminan seperti itu sudah sering dilaksanakan pada bmt ini.

Jaminan perorangan merupakan jaminan berupa kesanggupan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor yang bersangkutan kepada kreditur apabila cidera janji. Jaminan demikian pada dasarnya penanggungan utang yang diatur pada pasal 1820-1850 KUHPerdara. Dalam era perkembangan ini jaminan perorangan banyak dipraktekkan pada lembaga lembaga keuangan, jaminan perorangan timbul dari adanya perjanjian antara debitor dan kreditur dengan pihak ketiga, Dalam jaminan ini pihak ketiga

bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditor. Apabila debitur disini cidera janji tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan, sehingga disini tidak jelas benda apa yang akan dieksekusi jika debitur bcidera jani kepada kreditor.

Jaminan menjadi bentuk dari ikatan antara dua pihak yang melakukan transaksi, dengan adanya jaminan tersebut pihak kreditor merasa aman dan pihak anggota juga memperoleh biaya yang dibutuhkannya. akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pada nasabah yang sudah di jaminkan oleh nasabah lain ini banyak yang tidak mempunyai hubungan darah seperti keluarga, ahli waris tetapi mayoritas adalah teman sesama pedagang di pasar tradisional tersebut. dalam pembiayaan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya nasabah yang di jaminkan oleh nasabah lain cidera janji atau melakukan wanprestasi, seperti kabur dari lokasi atau alamat sesuai janji, telat membayar angsuran dan sama sekali tidak membayar angsuran.

Akan tetapi, dengan adanya jaminan perorangan yang diterapkan dan sering digunakan di koperasi ini tidak menjadi jaminan yang kuat untuk kreditor memperoleh hak nya, juga dalam jaminan perorangan ini pula banyak kekhawatiran kekhawatiran bahwa debitur akan melakukan wanprestasi, karena jaminan perorangan ini membuka ruang terbesar debitur untuk melakukan wanprestasi, dikarenakan mengapa, karena disini yang menjamin

utangnya juga tidak mempunyai hubungan darah atau ahli waris akan tetapi hanya sebatas teman sesama pedagang, dan memiliki potensi yang besar untuk merugikan pihak kreditur, dari hasil wawancara sementara saya pada petugas koperasi tersebut yang bernama ibu umi nashiroh yang mana jika ada debitur macet membayar maka pihak koperasi berusaha untuk mengingatkan debitur, juga lebih lebih mengingatkan penjamin agar nasabah yang dijamin tidak lalai. Dalam wawancara tersebut juga ibu umi nashiroh mengatakan “ya bagaimana lagi, karena jaminan ini juga atas dasar kepercayaan”.

Maka dari itu, dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Eksekusi pada jaminan perorangan oleh kreditur kepada debitur cidera janji pada pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan BMT artha kelola adil sejahtera baureno bojonegoro prespektif KUHPerdara dan KHES"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanggulan wanprestasi dengan jaminan perseorangan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro?

2. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya wanprestasi dalam jaminan perorangan pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Seperti halnya rumusan masalah dari penelitian yang ditulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penanggulangan pada jaminan perorangan oleh kreditur kepada debitur yang cidera janji pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT Artha Kelola Adil Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif lembaga dalam mencegah adanya wanprestasi dalam jaminan perorangan pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pada hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penanggulangan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah bil*

wakalah dengan jaminan perseorangan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan pertimbangan oleh orang-orang yang akan melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan perseorangan pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

E. Definisi Operasional

a. Hukum jaminan

Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Definisi singkatnya merupakan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

b. Jaminan perorangan

Suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiganya yang menjamin atas kewajiban si berhutangnya atau debitur. Menurut Frieda Husni Habullah jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak-hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggarakannya suatu perikatan seperti *borgtoch*.

c. *Murabahah*

Al murabahah berasal dari kata bahasa arab *al ribh*/keuntungan, ia berasal dari *wazzan* mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling menguntungkan satu sama lain. Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi yang terkandung dalam fikih muamalah yang ditulis oleh kumpulan pakar fikih muamalah yang terhimpun dalam ensiklopedia fikih muamalah. Yang dimaksud dengan murabahah merupakan ‘jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati diantara keduanya’.

d. *Murabahah bil wakalah*

Murabahah bil wakalah merupakan jual beli dengan sistem wakalah, dalam sistem jual beli ini pihak lembaga keuangan mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad awal ialah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang diisyarati dengan terdapatnya penyerahan benda dari nasabah kepada lembaga keuangan syariah setelah itu lembaga memberikan akad murabahah.

F. Sistematika pembahasan

Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan hasil penelitian yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi

Pada bab pertama, berisi pendahuluan. Yang memaparkan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan. Latar belakang memaparkan mengapa penulis memilih judul tentang penelitian ini. Kemudian penulis membuat rumusan masalah yang nantinya akan dipecahkan dan jawaban dari rumusan masalah akan dipaparkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya dipaparkan Manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis juga manfaat praktis, definisi operasional sebagai awal petunjuk objek objek yang menjadi tinjauan pustaka, kemudian menggunakan metode penulisan sistematis gambaran singkat hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca memahami penelitian yang ditulis oleh peneliti .

Pada bab kedua, yaitu kajian pustaka, bab ini memperkenalkan tentang kajian pustaka juga penelitian terdahulu, tinjauan pustaka mengenai paparan teori tentang perjanjian, syarat syarat perjanjian, jaminan perseorangan, dan teori teori tentang pembiayaan murabahah, dan murabahah bil wakalah. Berbeda dengan penelitain sebelumnya yang mengandung informasi informasi tentang penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti peneliti lain. Baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi, thesis, disertasi yang belum diterbitkan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode

pengelohan data. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris (yuridis empiris), pendekatan penelitian kualitatiflokasi penelitian pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Artha kelola adil sejahtera stand pasar Desa Pasinan Baureno Bojonegoro.

Bab keempat, memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. inti dari penelitian terdapat dalam bab ini. karena pada bab ini akan menganalisis data data baik primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bagaimana eksekusi pada jaminan perorangan oleh kreditur kepada denitur yang cidera janji pada pembiayaan murabahah bil wakalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan BMT artha kelola adil sejahtera, dan Bagaimana kedudukan jaminan perorangan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah jika ditinjau dari KUHPerdatan KHES.

Bab kelima, yaitu penutup yang menyajikan kesimpulan juga saran. Kesimpulan berisi penjelasan singkat dari jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan. sedangkan Saran dipaparkan dalam bentuk usulan yang ditujukan kepada pihak pihak yang berkepentingan maupun pihak pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang kita angkat sebagai objek penelitian kita demi kebaikan bersama, dan usulan untuk penelitian berikutnya dimasa datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

memasukan *riset* sebelum sebelumnya di sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat penting, hal ini agar kiranya peneliti mengetahui perbandingan antara skripsi peneliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis memiliki bahan rujukan dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait tema yang diambil dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian terdahulu dimasukkan agar penulis bisa memiliki ciri khasnya sendiri dalam *merepresentasikan* hasil penelitian yang dibuatnya.

1. Sri Wardhani Leghowati, nomor Mahasiswa B4B 003 151, program pascasarjana universitas Diponegoro, program studi Magister Kenotariatan. Dengan judul “Efektifitas Jaminan perseorangan (*borgtocht*) apabila debitur wanprestasi pada bank Jateng cabang Pemuda Semarang”. Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah “bagaimana pelaksana jaminan perorangan sebagai jaminan bank dalam praktek pemberian kredit sebagai jaminan tambahan”. Dan “apakah jaminan perseorangan dapat efektif melindungi kreditur apabila debiturnya wanprestasi”. Tujuan penelitian peneliti adalah

“untuk mengetahui tentang pelaksanaan jaminan perseorangan sebagai jaminan dalam praktek pemberian kredit” dan “untuk mengetahui tentang efektifitas perlindungan kreditur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Yang dihasilkan peneliti dalam penelitian ini merupakan praktek pemberian kredit pada Bank Jateng lebih mengutamakan pada pemberian jaminan kebendaan seperti benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan jaminan bukan jaminan kebendaan digunakan sebagai jaminan tambahan. Namun demikian jaminan perorangan ini tetap diperlukan jika sekiranya kreditur dalam penilaian terhadap debitur dirasa meragukan. Secara umum jaminan perorangan ini sebenarnya dirasa kurang efektif, mengingat bahwasannya pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan ini terlalu rumit. Namun demikian, jaminan perseorangan masih diperlukan akan tetapi sifatnya hanya sebagai jaminan tambahan dalam kondisi yang sangat terpaksa.⁵

2. Arid Syaifudin, nomor mahasiswa 12231043, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, program study hukum ekonomi syariah. Skripsi dengan judul “analisis terhadap praktek jaminan pada pembiayaan Murabahah DI BMT ARTHA SEJAHTERA Bangilan Tuban”. Peneliti mengangkat rumusan

⁵Sri Wardhani Legowati “*efektifitas jaminan perseorangan (borgtocht) apabila debitur wanprestasi pada Bank Jateng Cabang pemuda Semarang*”, (undergraduate theses, Universitas Diponegoro, 2015).

masalah yaitu “bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Kelola sejahtera Bangil Tuban”. Dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana hukum islam terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha sejahtera Bangilan tuban. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisa kualitatif penelitian ini yaitu bahwasanya BMT Artha Kelola Adil Sejahtera dalam penerapannya ketentuan jaminanya menurut hukum islam yaitu dalam katagori rahn, ketentuan jaminan yang diterapkan pada pembiayaan murabahah pada BMT ini yaitu mirip dengan praktek jaminan pada utang piutang dimana kedudukan jaminan ini sebagai pengganti atas besaran dana yang diberikan kepada anggota sebagai alat penyelesaian permasalahan dalam pelunasan dana pembiayaan yang sudah diterima ketika anggota tidak mampu melunasi sesuai dengan dana pembiayaan waktu disepakati.⁶

3. Dian Mustikawati Bariah, nomor induk mahasiswa c 100060036, program study ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul skripsi yaitu “pelaksanaan penanggungan (BORGTOCHTT) dalam perjanjian

⁶Farid syaifuddin, *analisis terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT ARTHA SEJAHTERA BANGILAN TUBAN*”(undergraduate theses, Universitas islam negeri Walisongo,2018)

kegiatan kredit. (studi kasus di PD. BPR BANK PASAR kabupaten boyolali.” Peneliti dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut “bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di pd bpr bank pasar kabupaten boyolali” dan “hambatan hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PD. BPR BANK PASAR kabupaten Boyolali dan bagaimana cara penyelesaiannya”. Selain dari rumusan masalah diatas peneliti juga mempunyai tujuan untuk melakukan penelitian ini yaitu yang mana terdiri dari tujuan objektif juga tujuan subjektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas asas hukum, kaedah kaedah hukum, atau perundang undangan yang berlaku ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁷

4. Di'ama Kamelia Agustin, Fakultas Syariah Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal berjudul “Penyelesaian Wanprestasi pihak Debitur dalam pembiayaan *qardhul hasan* berdasarkan fatwa DSN MUI No/ 19/dsn-mui/2001 tentang qard. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul*

⁷Dian mustika bariah, *pelaksanaan penanggungan (borgtocht) dalam perjanjian kredit (studi kasus di PD BPR bank pasar kabupaten Boyolali)*, undergraduate theses, universitas muhammadiyah surakarta, 2010.

hasan di BMT masalah serta dalam pembiayaan ini tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan kepada anggota. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisa kualitatif pada penelitian ini yaitu penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ini di BMT Masalah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Langkah yang dilakukan yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Namun jika ada nasabah yang kabur maka dilakukan *write off* penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi. Jika anggota yang kabur tersebut tidak kembali, dan tidak mempunyai ahli waris maka utang akan ditutup dengan PPAP (penyisihan penghapusan Aktiva Produktif) dari BMT tersebut.⁸

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/perguruan tinggi/tahun	Judul	Objek formal (persamaan)	Objek materiil (perbedaan)
1	Sri Wardhani Leghowati/ Universitas Diponegoro/2015	Efektifitas jaminan perseorangan (Borgtocht)	Membahas permasalahan yang sama yaitu jaminan	Peneliti pada penelitian ini membahas tentang

⁸Di'ana Kamelia Agustin, "penyelesaian wanprestasi pihak debitur dalam pembiayaan qardul hasan berdasarkan fatwa DSN MUI No : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard". Journal of islamic bussines law, Volume 5 issue 1 (2021).

		apabila debitur wanprestasi pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang	perseorangan. Sama sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris	eksekusi nya pada jaminan perseorangan apabila debitur wanprestasi.
2	Farid syaifuddin, UIN WALISONGO,2018	Analisis Terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di Bmt Artha Sejahtera Bangilan Tuban	Sama sama menggunakan metode lapangan. Sama sama membahas tentang jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT	Berbeda pada objek penelitiannya, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jaminan perseorangan.
3	Dian mustikawati bariah, universitas muhammadiyah surakarta. 2018	pelaksanaan penanggungan (BORGTOCHTT) dalam perjanjian kredit. (studi	Sama sama membahas tentang jaminan perorangan,	Berbeda pada jenis penelitiannya dan objek penelitian,

		kasus di PD. BPR BANK PASAR kabupaten boyolali	dan dengan jenis penelitian yang sama.	peneliti pada penelitian ini membahas tentang eksekusi pada jaminan peroranganny a jika debitur wanprestasi.
4.	Di'ana Kamelia Agustin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malng	Penyelesaian wanprestasi pihak debitur dalam pembiayaan <i>qardhul hasan</i> Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang <i>qardh</i> .	Sama sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada BMT. Dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan	Berbeda pada jenis pembiayaan yang di angkat dan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada jaminan yang digunakan yaitu jaminan perorangan.

B. Kerangka Teori

1. Hukum jaminan

Menurut J. Satrio hukum jaminan yaitu sebuah peraturan hukum yang mana mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Dapat di ringkas lagi menjadi hukum yang mana mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁹

Menurut Thomas Suyatno yang mana beliau adalah seorang ahli perbankan. menyatakan hukum jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Sementara menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan seperangkat regulasi terkait dengan penjaminan dalam rangka utang piutang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan.¹⁰

Istilah jaminan berasal dari kata jaminan yang berarti kewajiban, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Kreditur memang membutuhkan adanya jaminan tersebut, dikarenakan dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajiban dalam perikatan tersebut.

⁹J. Satrio, *Hukum jaminan kebendaan*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti. 2007), 3

¹⁰M. Bahsan, *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),. 3.

Salim HS. Memberikan perumusan hukum jaminan yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebasan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹¹

Unsur unsur yang ada pada definisi diatas yaitu

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum yang terdapat dalam hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis merupakan kaidah kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2. terdapat pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan merupakan orang orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepadapenerima jaminan, yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan merupakan orang atau badan hukum yang menerima jaminan

¹¹Salim HS. *Perkembangan hukum jaminan di indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2008) , 6

dari pemberi jaminan, yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. badan hukum merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga non perbankan.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur merupakan jaminan materiil dan immateriil, jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak. Jaminan immateriil merupakan jaminan non kebendaan

Jaminan secara umum sudah diatur pada pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan, manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dimana masing masing kreditur meminta haknya didahulukan.

Menurut Frieda Husni Hasbullah, perjanjian mempunyai sifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian pinjam

meminjam atau hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.¹²

Objek dan ruang lingkup hukum jaminan

Objek juga disebut sebagai sasaran pada penyelidikan atau pengkajian pada hukum jaminan, objek juga dibagi menjadi 2 macam yaitu objek materiil dan objek formal. Dalam objek materiil membahas tentang hukum jaminan itu adalah manusia, sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu dari objek materiilnya. Dapat disimpulkan bahwasannya objek formal pada hukum jaminan merupakan bagaimana dari subjek hukum itu bisa membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank.

Sedangkan ruang lingkup dari hukum jaminan sendiri dapat dibedakan menjadi jaminan umum juga jaminan khusus, jaminan umum merupakan jaminan yang mana sudah ditentukan oleh undang undang, tanpa adanya perjanjian dari debitur juga kreditur. Maka jaminan umum ini tertuju pada semua kekayaan yang dimiliki kreditur. Dalam jaminan umum ini kedudukan dari kreditur yaitu konkuren yang mana kedudukan kreditur satu dengan yang lainnya

¹²Frieda Husni Hasbulla, *hukum kebendaan perdata*. (Jakarta:Ind-Holl-Co,2005) hlm. 6

adalah sama. Tidak ada hak untuk didahulukan. Maka jika debitur wanprestasi maka kekayaan debitur dijual lelang dan dibagi ke para kreditur. Jaminan umum ini diatur pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerd. lalu dari jaminan khusus tersebut dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Lalu dari jaminan kebendaan tersebut juga dibagi menjadi 2 yaitu jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gadai, fidusia merupakan rincian dari jaminan kebendaan bergerak. Lalu, jaminan kebendaan tidak bergerak yaitu hak tanggungan, fidusia, hipotek kapal laut juga pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan tersebut yaitu *borg*, tanggung menanggung juga garansi bank. jaminan perorangan (immateriil) merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahakan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Dasar hukum jaminan

Dasar hukum jaminan dapat dilihat di dalam Al Qur'an yaitu

- a. QS. Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ

“Artinya : penyeru penyeru itu berkata “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."¹³

Sudah dijelaskan pada pasal 127 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwasannya penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah, menggunakan agunan atau jaminan tersebut dalam hutang menurut al qur'an tidak sendiriinya tercela, Al Qur'an memerintahkan muslim untuk menulis kewajiban mereka, jika perlu menggunakan agunan atau jaminan untuk hutang.

Asas asas hukum jaminan

Dalam hukum jaminan sudah diatur 5 asas penting yang harus ada pada hukum jaminan

1. Asas publicitet

Yaitu asas yang mana semua hak, hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini bertujuan agar pihak ketiga bisa mengetahui bahwasannya benda yang dijaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dapat dilakukan di badan pertanahan Nasional, sedangkan pendaftaran fidusia dapat didaftarkan pada kantor Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan hipotek kapal dapat

¹³Al – qur'anMushaf wardah, *terjemah dan tafsir untuk wanita*, (Bandung: Jabal, 2010) , 244

didaftarkan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama yaitu syahbandar.

2. Asas specialitet

Asas yang mana hak tanggungan, fidusia, dan apotik hanya bisa dibebankan atas pergil atau barang barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3. Asas tak dapat dibagi bagi

Hak hak jaminan tidak bisa dibagi walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.

4. Asas inbezittstelling

Barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai.

5. Asas horizontal

Bangunan dan tidak tidak satu kesatuan. Dalam hal ini bisa dilihat pada penggunaan hak pakai, balik tanah negara ataupun tanah hak milik. Bangunannya merupakan milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Sifat perjanjian jaminan

Sifat dari perjanjian jaminan ini yaitu aksesoir, yaitu perjanjian tambahan yang mana mengikuti perjanjian utama. Keberadaan perjanjian jaminan ini tidak bisa dilepaskan dengan perjanjian pokoknya. Sebagai akibat dari adanya perjanjian aksesoir maka perjanjian jaminan ini mempunyai akibat akibat

1. Bergantung pada perjanjian pokok.
2. Hapusnya juga tergantung pada perjanjian pokok.
3. Jika dari perjanjian pokoknya batal maka perjanjian aksesoir nya juga mengikuti batal.
4. Perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

2. Jaminan perorangan

Personal guaranty (jaminan perorangan) merupakan bagian dari hukum jaminan, yang mana mengatur terkait jaminan piutang kreditor terhadap debitor. Jaminan perorangan diatur dalam Buku III, Bab XVII mulai pasal 1820 hingga pasal 1850 KUHPerdota tentang penanngungan utang. Istilah jaminan perorangan berasal dari *Brogtocht*. Ada juga yang menyebut dengan *personal guaranty* sebagai jaminan immateriil.

Pada dasarnya pemenuhan terhadap suatu perikatan antara debitor dan kreditor ialah dilakukan oleh debitor itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdota “yang mana segala hak kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya perseorangan”.akan tetapi dapat juga dijaminan untuk dipenuhi pihak ketiga yaitu orang peribadi atau badan hukum. jaminan inilah yang disebut dengan *persenal guaranty*.

Personal guaranty ini ada karena adanya hubungan hukum yang mana akan menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran yang terletak pada salah satu pihak. agar pihak kreditor merasa terjamin bahwasanya pembayarannya akan dilakukan. Maka dari itu disertakan pihak ketiga yang kadang tidak ada sama sekali hubungan darah dan bahkan pihak ketiga menyediakan diri sebagai penjaminnya. Dalam jaminan perorangan penjamin utang tidak memberikan atau menunjuk benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditor melainkan hanya pernyataan penjamin atau kesepakatan antara penjamin dengan kreditor yaitu mengikat diri dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitor pada waktunya dengan syarat syarat tertentu.

Penjamin memiliki hak istimewa yang melekat pada dirinya sendiri yang mana tercantum pada pasal 1831 KUHPerdota “si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Penjamin dapat meminta agar harta benda debitor disita dan dijual terlebih dahulu.¹⁴

pasal 1821 menyebutkan bahwasannya tidak penanggungan tanpa adanya suatu perikatan yang sah, maka dengan demikian suatu jaminan perorangan dikatakan sah apabila telah dilakukan suatu

¹⁴Pasal 1833 dan 1844 kitab undang undang hukum perdata

perikatan yang sah. Perikatan tersebut muncul jika adanya suatu perjanjian penjamin perorangan antara debitor dengan penjamin. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang mana terikat oleh perjanjian.

Subjek hukum dalam *personal guaranty*

Dalam perjanjian penanggungan utang ada beberapa pihak yang terkait yaitu pihak kreditor, disini kreditor mempunyai kedudukan sebagai pemberi kredit kepada orang yang berpiutang. Debitor utama merupakan debitor yang berkedudukan sebagai peminjam, dan pihak ketiga yaitu debitor yang berkedudukan sebagai penjamin utang, karena dia memberikan janjinya akan membyar utang bila debitor utama tidak dapat memenuhinya. Syarat untuk menjadi penanggung sesuai dengan pasal1872 KUHPerdata ialah orang yang cakap untuk melakukan hukum. sama halnya dengan perjanjian pada umumnya.

Jenis jenis jaminan perorangan

Jenis jenis jaminan perorangan ini dibedakan menjadi 4.

1. Penanggung (borg)
2. Tanggung menanggung
3. Akibat dari hak tanggung renteng pasif
4. Perjanjian garansi.

Karakteristik jaminan perorangan

a. Perjanjian jaminan perorangan bersifat *accessoir*

Perjanjian perorangan yaitu perjanjian ikatan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok yaitu suatu perjanjian yang mana salah satu pihaknya dibebani suatu kewajiban misal untuk membayar hutang dalam perjanjian kredit.

b. Hak hak yang terbit dari suatu perjanjian jaminan perorangan bersifat kontraktual bukan hak kebendaan

Hak hak yang timbul dari adanya jaminan perorangan hanya bersifat kontraktual tanpa menimbulkan hak kebendaan, meskipun pada psal 1131KUHPerdata terurai bahwasannya harta benda penjamin akan menjadi tanggunganya. Konsekuensi dari perjanjian jaminan perorangan ini merupakan kreditor hanya dapat mempertahankan haknya terhadap pihak penjamin saja, tidak terhadap pihak pihak laiinya.

c. Penjamin mempunyai hak kewajiban manakala terjadi wanprestasi oleh debitor kepada kreditor berdasarkan kontrak pokoknya

Disini kewajiban penjamin muncul jika debitor melakukan wanprestasi. Hal ini harus sesuai dengan

prinsip “penagihan sekunder” yang mana jika terjadi wanprestasi maka yang harus ditagih terlebih dahulu adalah pihak debitor. Namun jika debitor tidak dapat membayar keseluruhan utangnya maka kewajiban penjamin muncul dan dapat ditagih oleh kreditor.

d. Perjanjian penjamin perorangan turun ke ahli waris

Dalam pasal 1826 KUHPerdara, perikatan perikatan yang dibuat oleh para penjamin turun kepada ahli warisnya, hal ini terjadi meskipun perjanjian jaminan perorangan bersifat personal.

e. Kedudukan kreditor bersifat konkuren

Dalam hal ini kedudukan kreditor yang memegang jaminan perorangan bersifat konkuren. Dimana kreditor mempunyai kedudukan sama dengan kreditor kreditor lain.

f. Penjamin sebagai target kedua

Dalam hal ini penjamin menjadi target kedua yang mana target debitor merupakan target pertama. Sehingga kreditor dapat menggugat penjamin jika kreditor sudah menggugat debitor terlebih dahulu.

g. Perjanjian jaminan perorangan tidak bisa dipersangkakan

jika suatu perjanjian perorangan dibuat maka harus dibuat dengan tegas, minimal dengan cara

diucapkan dengan lisan. Sebab secara umum dalam undang undang tidak diwajibkan perjanjian jaminan perorangan dibuat secara tertulis kecuali perjanjian garansi bank.

Syarat jaminan perorangan

Penanggung yang diajukan oleh debitur ataupun mengajukan sendiri harus memenuhi beberapa syarat

1. Harus memiliki kecakapan bertindak.
2. Mampu secara ekonomis agar bisa menutup utang yang dibebankan terhadap dirinya.
3. Harus berdomisili pada wilayah republik indonesia.

hak hak istimewa penjamin perorangan

penjamin sebagai pihak yang harus melunasi hutang debitur jika terjadi wanprestasi mempunyai beberapa hak yang sudah diatur dalam undang undang yang berfungsi agar menjadi perlindungan konsumen kepada debitur Hak untuk menuntut lebih dulu

1. Hak untuk membagi utang.
2. Hak untuk mengajukan tangkisan gugatan, diatur pada pasal 1849,1850 KUHPerdara.
3. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan.

3. Jaminan perorangan menurut KHES

Didalam KHES mengatur tentang aspek jaminan. Yang mana jaminan ini juga digunakan di beberapa produk lembaga keuangan bank maupun non bank. digunakan agar menjaga jika terdapat kelalaian oleh debitur.

Menurut wahbah zuhaili, yang didefinisikan sebuah jaminan yaitu *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan hutang/anjak piutang) serta *rahn* (gadai), ketiganya saling berkaitan dan masuk dalam katagori bentuk *akad al istiisaaq* (penguatan, pemastian, penjaminan). Ketiganya merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai jaminan dari sebuah hutang,

Kafalah (penjaminan)

Kafalah dalam literatur fiqh muamalah dalam makna bahasa merupakan sinonim dari *dhamina*, yang memiliki arti menanggung. *kafalah* pula diartikan sebagai *adh dhammu* yakni mengumpulkan dan *dhamman* atau penjaminan. sebaliknya definisi menurut ulama safiyah *dhamman* dalam penafsiran secara syara merupakan suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan benda yang harus dihadirkan.

Kafalah sendiri diatur dalam fatwa dewan syariah nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *kafalah*. dan secara rinci sudah

diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam pasal 20 ayat 12 KHES yaitu jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Pada pasal 347 KHES memberikan penjelasan jenis kafalah (jaminan) menjadi dua jenis yaitu kafalah atas diri dan kafalah atas harta.¹⁵ Didalam KHES tidak menjelaskan secara rinci dari masing masing pembagian kafalah tersebut. Namun, pengertian kafalah bersumber dari pendapat pendapat ulama fiqh dalam kitabnya. Yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yakni *kafalah* terbagi menjadi 2 macam, *kafalah bi annafs* (kafalah diri) yang mana dalam arti sempit yaitu kewajiban seorang peminjaam untuk mendatangkan orang yang ditanggung kepada tertanggung. Sedangkan dalam pengertian luas dimana objek tanggungannya mendatangkan orang didepan tertanggung. Kedua , *kafalah bi al mal* (kafalah harta) yang mana peminjam terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.

4. Murabahah

a) Pengertian *murabahah*

Murabahah berasal dari *Al murabahah* berasal darikata bahasa arab *al ribh*/keuntungan, ia bentuk *wazzan* pola mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasaa ia berarti saling memberi keuntungan. secara terminologi, para fuqaha

¹⁵Pasal 303, kompilasi hukum ekonomi syariah

memberikan definisi yang terkandung dalam fikih muamalah yang ditulis oleh kumpulan pakar fikih muamalah yang terhimpun dalam ensiklopedia fikih muamalah. Yang dimaksud dengan murabahah merupakan “jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati diantara keduanya”.

Dr. Wahbah L zuhaili mendefinisikan murabahah, yaitu

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ: هُوَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رَرْبُحِش

“menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu”.¹⁶

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04 tahun 2000, bahwasanya yang dimaksud dengan murabahah ialah menjual sesuatu benda terhadap pembeli dan menegaskan harga jual yang mana harga jual tersebut sudah ditambah dengan laba. Menurut KHES pada pasal 20 ayat 6, bahwasannya yang dimaksud dengan *murabahah* ialah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

¹⁶Wahbah al Zuhaili, *al fikih al islami wa adillatuh*, (Beirut: dar fikr,2009), juz V, 420.

shahib al mal dan pengembalianya dilakukan secara tunai atau angsuran.¹⁷

Dari definisi yang sudah dikemukakan diatas dan peraturan undang undang dapat disimpulkan yang mana jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* ini merupakan jenis jual beli atas dasar kepercayaan maka harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus sama sama diketahui para pihak dengan jelas dan rinci. Dari sini penjual harus memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan, dan tambahan *margin* yang di sepakati oleh kedua belah pihak, jadi, pada dasarnya *murabahah* bukan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit melainkan merupakan jual beli komoditas. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, tapi seharusnya pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah di tambah dengan margin yang sudah di sepakati kedua belah pihak.

b) Landasan hukum jual beli *murabahah*

¹⁷Pasal 20 ayat 6, kompilasi hukum ekonomi syariah

1. Pengaturan dalam hukum positif

- a. Pasal 1 ayat (13) undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- b. Pasal 19 undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI.2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.
- d. Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan pada fatwa DSN No 04/DSN-MUI/iv/2000 tentang murabahah.

2. Pengaturan dalam hukum islam

Murabahah yaitu jenis produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan dengan mengacu pada dalil dali dibawah ini.

a. Al qur'an

Pada firman Allah dalam Al-qur'an pada surah an nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹⁸

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang bathil, diantara transaksi yang bathil yaitu yang mengandung bunga riba sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah dalam akad ini tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, Rasulullah Saw. Bersabda

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ ثَابِتِ
الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا تَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ

¹⁸ Al – Qur’an Mushaf Wardah, *terjemah dan tafsir untuk wanita*, (Bandung:Jabal, 2010), 83

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ
 إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
 لِلْبَيْعِ

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. Dalam hadits tersebut.¹⁹

Dengan merujuk adanya keberkahan ini, hal ini mengidentifikasi diperbolehkannya praktik jual beli secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam artian bahwasannya nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan harga komoditas sesuai kesepakatan.

¹⁹Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Beirut: Dar Fikr, 2008), 687.

c. Rukun dan syarat murabahah

1. Penjual

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

2. Pembeli

Orang yang perlu menggunakan barang dan didapat ketika bertransaksi dengan pembeli.

3. Objek jual beli

Terdapat barang yang ditransaksikan merupakan unsur yang sangat penting demi terselenggaranya transaksi.

4. Ijab dan qabul

Para ulama fikih setuju bahwa elemen pertama dari jual beli adalah kerellah dari kedua pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama fiqih, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan akad nikah.

Selanjutnya, rukun diatas harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum
2. Sukarela, harus sama sama ridho tidak ada keterpaksaan.
3. Objek yang diperjualbelikan harus jelas.
4. Tidak termasuk yang diharamkan atau terlarang.
5. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
6. Dapat menyelesaikan penyerahan pengiriman *murabahah* dari penjual ke pembeli.
7. Merupakan hak milik penuh yang berakad.
8. Sesuai standar yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.

Selain syarat syarat diatas, ada beberapa syarat akad *murabahah* sebagai berikut

1. Mengetahui harga pokok

Diharuskan seorang pembeli untuk mengetahui harga awal pembelian karena mengetahui harga awal adalah syarat sah jual beli *murabahah*, untuk itu, jika harga awal pembelian tidak diketahui maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat transaksi. Jika harga awal tidak diketahui hingga kedua

belah pihak terpisah, maka transaksi tersebut tidak sah.

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual

Keuntungan atau biasa disebut dengan margin harus jelas di ketahui oleh kedua belah pihak, karena margin adalah bagian dari harga, sementara itu, mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli.

3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur
4. Proses transaksi *murabahah* tidak tercampur dengan transaksi yang mengandung *riba*.
5. Transaksi yang pertama harus sah

Jika dalam transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh dijual dengan *murabahah*. karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan, jika jual beli yang pertama tidak sah maka jual beli selanjutnya juga tidak sah.²⁰

- d. Hal hal yang wajib dijelaskan dalam transaksi *murabahah*.

²⁰Nasroel Haroen, *Fiqh Muamalah*.(jakarta: gaya media pratama, 2007), 44.

Karena jual beli menggunakan akad *murabahah* ini merupakan jual beli amanah yang mana selalu didasarkan oleh kepercayaan. Maka dari itu, jika terdapat barang rusak dalam tangan penjual atau pada tangan pembeli, kemudian pembeli mempunyai keinginan untuk menjualnya lagi ke orang lain dengan cara *murabahah* maka harus melihat terlebih dahulu beberapa hal berikut. Jika kerusakan tersebut disebabkan oleh sendirinya, maka ia dapat memperjualbelikan dengan cara *murabahah* dengan harga yang penuh tanpa perlu menjelaskan adanya kecacatan dalam benda tersebut. Dalam hal ini merupakan pendapat dari ulama Hanafiyah yang penjelasannya adalah bagian yang rusak tersebut tidak mengurangi harga aslinya, jadi, ia telah membayar bagian yang sesuai dengan kondisi yang sudah ada. Maka dari itu tidak ada bedanya untuk menjelaskan kerusakan yang ada ataupun tidak. Tetapi apabila kerusakan tersebut terjadi pada tangan pembeli pertama, maka hal itu tidak boleh dijual dengan sistem *murabahah* sampai dengan

menjelaskan dengandetaul kerusakan pada benda tersebut.²¹

5. wakalah

1. pengertian *wakalah*

secara etimologi *wakalah* mempunyai arti penyerahan, pendelegasian dan juga pemberian mandat. Sedangkan secara terminologi wakalah merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menunjuk orang sebagai delegasi kepada orang lain untuk menerima dan melaksanakannya untuk dana atas nama pemberi kuasa.²² Perwakilah sah dilakukan pada beberapa hal seperti jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu perbuatan yang berhubungan dengan muamalah.

2. Landasan hukum

a. Al qur'an

Yang mana tercantum pada QS. Alkahfi ayat 19 menyebutkan tentang perihal wakalah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكَيْهِ تَلَاسِيًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَطَ عَا مَافَأَيَاتِكُمْ بِرِزْقِنَاهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

²¹Panji adam, *fikh muamalah maliyah*,(Bandung: Pt refika Aditama,2017), 45

²²Haryo Normala milano, Burhanusin Harahap, *implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Negara Indonesia Syaeh Cabang Surakarta* .Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2,(April 2018), 128-137

Artinya “dan demikianlah kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada (disini). mereka menjawab, kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlkau lemah lembut dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”²³

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya : “bahwasannya Rasulullah Saw, mewakilkan kepada abu rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini maimunah binti harits”.²⁴

Dalam kehidupan sehari hari, rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, Di antaranya yaitu membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain lainnya.

3. Rukun dan syarat wakalah

Rukun dan syarat syarat berwakil menurut madzab syafi’i dalam fiqh muamalah dijelaskan sebagai berikut

²³ Al – qur’an Mushaf wardah,, *terjemah dan tafsir untuk wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 290

²⁴ Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al Zarqani, *Muwattha’ Imam Malik*, juz 2 (Beirut: Dar al fikr, 1996), 406

1. *Muwakil*, yaitu pemilik kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakikan dan semua konsekuensi hukum tindakan itu berlaku padanya. Maka dengan ini tidak sah jika perwakilan itu dari orang gila, dan orang yang tidak cakap hukum.
2. *Wakil*, disyaratkan wakil merupakan orang yang berakal, yang mana dia mengetahui transaksi dengan baik.
3. *Muwakil fiih*, menerima pergantian, yang mana boleh diwakilkan kepada orang lain mengerjakannya. Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, diketahui dengan jelas.
4. *Sighat*, merupakan lafal wakil yaitu ucapan dari orang yang berwakil yang menyatakan bahwa ia rela berwakil.

6. **Murabahah bil wakalah**

1. Pengertian *murabahah bil wakalah*

Murabahah bil wakalah ialah jual beli dengan sistem wakalah, dalam model jual beli seperti ini pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad awal ialah akad wakalah sesudah akad wakalah berakhir yang diisyaratkan dengan terdapatnya penyerahan benda dari nasabah kepada lembaga keuangan syariah setelah itu lembaga memberikan akad murabahah.

Dalam syarat Fatwa dewan syariah nasional Nomor. 04/ DSN- MUI/ IV/ 2000 dalam pasal 1 ayat 9“ bila hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli benda dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah wajib dilaksanakan setelah benda secara prinsip telah jadi kepunyaan bank”.

2. Rukun murabahah bil wakalah

Dalam rukun murabahah ini sama dengan rukun dalam akad murabahah akan tetapi pada rukun ini terdapat penambahan wakil dalam pembelian barang.

- 1) Pembeli
- 2) Penjual
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa
- 6) Wakil atau pihak yang diberikan kuasa
- 7) Taukil atau objek akad
- 8) Shighat atau ijab dan qabul.

3. Syarat murabahah bil wakalah

- 1) Barang yang menjadi objek harus hal dan tidak barang yang najis.
- 2) Penjual harus memberikan informasi modal yang akan diterima oleh nasabah.

- 3) Dalam kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan.
- 4) Kontrak harus bebas dari riba.
- 5) Penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli jika terdapat barang cacat atas barang yang sudah dibelinya.
- 6) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah.
- 7) Transaksi jual beli tidak bertentangan dengan islam



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau juga bisa disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi titik penelitian seseorang baik dari segi aspek sosial, ilmu hukum dan juga ilmu lainnya. Chalid Narbuko menjelaskan pengertian metode penelitian yaitu metode pencapaian tujuan melalui pemikiran cermat, seperti mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis dalam tahapan penyusunan laporan untuk mencapai tujuan tersebut²⁵ ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian tentu tidak lepas dari tahapan tahapan pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian informasi terkait objek yang akan diteliti. Adapun langkah langkah yang harus dilalui dalam penelitian ini antara lain

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* yang dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji

²⁵ Chalid Narbuko, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara riil di masyarakat.²⁶ atau dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan dan mengetahui data data dan fakta fakta yang dibutuhkan dalam penelitian dengan meneliti keadaan yang sebenarnya atau yang *riil* terjadi dalam masyarakat. Setelah semua yang diperlukan terkumpul kemudian dilakukan pengidentifikasian masalah yang tujuan akhirnya adalah penyelesaian masalah

Hal ini dikarenakan bahwasannya penelitian ini lebih menitikberatkan pada data lapangan sebagai objek penelitian, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti “penanggulangan wanprestasi dengan jaminan perseorangan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro.

Jenis penelitian lapangan oleh fakultas syariah UIN Malang dengan penelitian *yuridis empiris* atau sosio hukum merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini merupakan pengungkapan hukum yang ada di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan pula oleh masyarakat.

²⁶ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (jakarta: sinar grafika, 2002), 15

Adapun penelitian yuridis empiris ini mempunyai beberapa karakteristik , antara lain

1. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan empiris.
2. Diawali dengan pengumpulan fakta fakta sosial atau fakta hukum.
3. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, dengan menggunakan wawancara langsung oleh narasumbernya.

Dari karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwassannya penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya, sehingga penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta fakta yang ada dan berada ditengah tengah masyarakat,²⁷

B. Pendekatan penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, skripsi ini merupakan penelitiann dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* (socio legal approach) dimana pendekatan tersebut digunakan sebagai sarana dlaam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum lapangan yang terjadi di kalangan masyarakat. *Yuridis sosiologis* merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi, kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah.

²⁷Bahder Joham Nasution, *Metode Penelitian ilmu hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2000), 124 – 125.

Selain pendekatan yuridis sosiologis peneliti menggunakan maka pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data data yang bersifat deskriptif yang berbentuk lisan maupun tulisan dari objek penelitian, selain itu, data data yang tidak tertuangkan pada hipotesa juga akan didapatkan, karena pendekatan kualitatif ini menggunakan wawancara atau observasi pada narasumber secara langsung dalam upaya untuk penggalan data.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menuntut peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan atau sebagai tangan pertama yang mengalami langsung dilapangan. Dalam proses ini tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai prespektif dari orang yang sedang diteliti, melainkan juga supaya mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti ditengah tengah mereka.²⁸

Dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh ialah data yang autentik dan akurat yang berkenaan dengan topik yang peneliti angkat yaitu bagaimana penanggulangan Wanprestai dengan jaminan perseorangan dalam pembiayaan murabahah bil wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT artha kelola adil sejahtera yang nantinya akan menjawab rumusan masalah pada

²⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi reseach*, (Yogyakarta: andi yogyakarta.), 155.

penelitian ini. Hal ini dimungkinkan karena peneliti menggali data secara langsung dari informan yang kemudian diklasifikasikan sesuai data topik penelitian yang diteliti, dan akhirnya dideskripsikan secara sistematis.

C. Lokasi penelitian

Dalam tahap penentuan lokasi penelitian ini, peneliti mempunyai banyak pertimbangan secara substantif dan pendalaman masalah yang akan diteliti, juga perlu adanya pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya dan tenaga. Dari beberapa pertimbangan di atas peneliti memilih Lokasi penelitian ini di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT artha kelola adil sejahtera bojonegoro. Yang terletak di stand pasar pasinan kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

D. Sumber data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data pada penelitian itu diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam adanya penelitian.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini data primer yang peneliti peroleh merupakan data langsung dari wawancara bersama pihak koperasi simpan

pinjam dan pembiayaan syariah BMT artha kelola adil dan sejahtera.

2. Data sekunder

Data sekunder yakni data data yang diperoleh melalui buku buku maupun dokumen tertulis.²⁹ Seperti dari hasil penelitian, jurnal serta bahan kepustakaan lain yang memiliki topik keterkaitan dengan objek peneliti, adapun sumber dalam penelitian ini merupakan buku, artikel/jurnal, dan literatur lainnya, selain itu meruokan peraturan perundang undnagan sebagai berikut

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Fatwa Dsn Mui nomor 04/DSN-MUI/10/2000 tentang pembiayaan murabahah.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier yakni data data penunjang seperti bahan bahan yang membantu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

²⁹Fakultas syariah uin malang, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, (malang: fakultas syariah, 2012), 28

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau suatu informasi yang berasal dari informan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung pengumpulan. Wawancara juga menjadi salah satu hal yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dari banyaknya macam wawancara maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang mana wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini mempunyai tujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja, untuk itu pertanyaan disusun rapi dan ketat. Wawancara ini akan dilakukan dengan informan pegawai maupun pada koperasi tersebut.³⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui gambar, data tertulis maupun data berwujud. Studi .

Teknik ini merupakan pelengkap dalam metode wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian, dimana dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendukung

³⁰Moh Kasiram, *metode penelitian kuantitatif–kualitatif*, (malang: uin maliki press, 2008), 100.

penelitian,³¹ dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan sebagainya.

F. Metode pengolahan data

Setelah data di proses dengan proses yang telah disebutkan diatas, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan berbagai upaya diantaranya

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Di tahap ini, tahap pertama yang dilakukan peneliti untuk meneliti kembali data data yang terkumpul untuk menentukan kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang sudah diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini, data data yang sudah dipaparkan dalam bahan hukum primer dan sekunder di seleksi kembali secara mendetail demi mendapatkan data yang sesuai dan fokus dengan topik.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan usaha untuk mengklasifikasikan jawaban jawaban responden. Klasifika ini juga dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki kolerasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahap ini data yang sudah dikumpulkan di

³¹ Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 147.

klasifikasikan sesuai dengan kelas kelasnya atau sesuai dengan sub bab nya. Adapun tujuan dari klasifikasi data ini supaya pembaca lebih mudah memahami isi pembahasan secara sistemis dari yang telah peneliti paparkan.

3. Verivikasi data

Pada tahap iniverivikasi data merupakan tehnik untuk peninjauan kembali terhadap semua data data yng diperoleh untuk memastikan data itu benar adanya. Verivikasi data ini dilakukan dengan cara menemui kembali informan dan memberikan catatan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

4. Analisis data

Dalam hal ini analisis data digunakan peneliti untuk menganalisis data dengan cara seterang terangnya secara keseluruhan berdasarkan prespektif yang sudah di gunakan serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang nantinya akan dipisahkan menurut katagorinya dan mendapatkan kesimpulan.

5. Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data, dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang topik yang diangkat pada penelitian ini. Kesimpulan ini dipaparkan guna untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab pendahuluan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga

1. Sejarah

Koperasi Syariah menjadi suatu upaya untuk memperbaiki juga untuk menaikkan harkat juga martabat terkhusus untuk masyarakat menengah kebawah, baik dalam skala makro maupun mikro sangat dibutuhkan keikutsertaannya bermacam macam pihak untuk melaksanakan kerangka konsep ukhuwah juga kepedulian. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam petunjuk pelaksanaannya memberikan pengertian bahwasannya koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah merupakan koperasi yang beroperasi pada bidang pembiayaan, investasi, juga simpanan sesuai pola bagi hasil.³² Yang menjadi salah satu langkah strategis untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah adanya lembaga BMT. Karena dengan bmt dirasa sangat cocok untuk merealisasikan operasional berbasis syariah sehingga sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas islam. Sejatinya BMT merupakan lembaga dakwah, karena BMT bukan hanya untuk mencari

³²Ahmad ifham sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2010) hlm 456.

keuntungan semata, melainkan juga mempunyai misi untuk tegaknya syariat islam. Terkhusus ekonomi syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang mana sebelumnya dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang muncul dari adanya Baitul Mall Wa Tanwil yang menjadi lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Peran KSPPS untuk melaksanakan fungsi maupun perannya menjalankan peran ganda yang mana sebagai lembaga bisnis (tanwil) juga sebagai pelaksana fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola juga menyalurkan. Mayoritas KPPS menyalurkan juga mendayagunaan dana lebih ke arah pemberdayaan. Terkhusus bagi para pelaku usaha mikro.

Pada tahun 2010 telah didirikan koperasi ini yang terletak di stand no 13 pasar baureno bojonegoro. Yang mana KSPPS ini masih menjadi cabang dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT AKAS (artha kelola sejahtera) yang terletak di Stand pasar Bojonegoro kota, lalu pada tahun 2012 sudah berdiri sendiri dan berbadan hukum sendiri dengan nama koperasi simpan pinjam dan pembiayaan BMT AKAS (artha kelola adil sejahtera).³³ Yang didirikan dengan modal awal Rp. 15.000.000 pada awal operasinya yang berbentuk pinjaman

³³http://koperasiukm-online.bojonegorokab.go.id/koperasi/table_koperasi.

untuk mengontrak tempat yang digunakan untuk operasional kesehariannya .

Dengan memperhatikan kekuatan besar lembaga lembaga keuangan syariah dalam perannya untuk ikut serta untuk membangun perekonomian masyarakat, maka timbul sebagian masyarakat baureno ini untuk mendirikan KSPPS BMT AKAS baureno bojonegoro ini dirintis dan dikelola oleh para aktivis yang mempunyai tyjuan untuk membantu juga memperbaiki dan mengangkat harkat juga martabat masyarakat golongan ke bawah yang mana mayoritas nasabah maupun anggota pada koperasi ini adalah pedagang. Koperasi ini juga didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun didirikan juga sebagai salah satu langkah untuk menegakan syariat islam khususnya pada ekonomi syariah dan dijadikan sebagai lembaga untuk silaturahmi antar umat masyarakat.

2. Landasan hukum

- a. Koperasi jasa keuangan syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al qur'an dan hadits.
- b. Undang undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- c. Keputusan negara koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 92/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

d. Status hukum

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)

e. Nomor badan hukum

679/BH/XVL-4/2012

f. Nomor induk koperasi

352210060058

3. Tujuan, visi dan misi

a. VISI

Menjadikan lembaga keuangan mikro yang profesional, amanah dan bertanggung jawab.

b. MISI

a) Mengembangkan perekonomian di lingkungan yang terjangkau oleh BMT

b) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang lebih baik dan berkah.

c) Memfokuskan pada usaha yang profit namun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada sosial.

c. TUJUAN

a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui system syariah.

- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.
- d) Menyejahterakan anggota KJKS “AKAS BAURENO” pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. Struktur organisasi

a. Dewan pengawas

Ketua : HARTOYO
 Alamat : Blongsong Rt/Rw 06/03 Baureno
 Bojonegoro 0885784136127
hartoyo.baureno17@gmail.com.

Anggota pengawas : SABAR
 Alamat : Drajat Rt/Rw 14/05 Baureno
 Bojonegoro 082331586191

b. Dewan pengurus

Ketua : Tri Wibowo
 Sekretaris : Salamun Alim
 Bendahara : Samsul Alifin

c. Pengelola

Manajer : Ali Miffahul Ulum

Operasional : Umi Nashiroh

Maya Paramitha

5. Jenis dan layanan produk

Dalam koperasi ini mempunyai 2 jenis layanan yang disediakan, yaitu simpanan dan pembiayaan. Macam macam dari kedua produk itu adalah³⁴

a. Tabungan

- 1) Tabungan pendidikan
- 2) Tabungan qurban atau aqiqah
- 3) Tabungan haji atau umrah
- 4) Tabungan hari raya
- 5) Tabungan suka suka

Adapun karakteristik dari simpanan juga pembiayaan diatas adalah sebagai berikut

a. Tabungan

1. Tabungan pendidikan

Dalam tabungan pendidikan ini hanya di terkhususkan untuk biaya pendidikan, bisa dimulai dari pendidikan yang paling rendah yaitu taman kanak kanak hingga pendidikan tinggi.

³⁴Arsip dokumen KSPPS BMT artha kelola adil sejahtera.

Dalam tabungan ini nasabah dapat menyetorkan tabungannya secara harian, mingguan ataupun bulanan, dalam hal penyetoran ini tidak ada aturan kepada nasabah untuk waktu penyetoran.

Simpanan ini mempunyai sifat yang mengikat, karena tidak semua waktu bisa di ambil. Melainkan penarikan hanya bisa dilakukan jika menjelang kebutuhan pendidikan sesuai kesepakatan pertama yang sudah disetujui, seperti pada akhir semester atau awal semester.

2. Tabungan qur'ban atau aqiqah

Dalam tabungan ini mempunyai tujuan yang dikhususkan hanya untuk mewujudkan keinginan anggota yang mempunyai tujuan untuk melakukan ibadah qurban ataupun aqiqah, pada tabungan ini juga tidak mempunyai waktu yang terikat untuk penyetorannya, melainkan penyetoran dalam tabungan ini bebas dilakukan kapanpun, baik harian, mingguan maupun bulanan, tetapi, penarikan pada tabungan ini hanya dapat dilakukan penarikan pada saat datang musim qurban atau jika anggota mempunyai acara aqiqah pada tahunnya

3. Tabungan haji atau umrah

Janis tabungan ini diperuntukkan untuk anggota yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah juga untuk penarikan tidak ada waktu yang terikat melainkan bebas.

4. Tabungan hari raya

Dalam tabungan ini mempunyai tujuan di khususkan untuk anggota yang memang mempunyai keinginan untuk menabung yang mempunyai tujuan, seperti untuk dana hari raya entah itu untuk segala jenis acara hari raya atau untuk kebutuhan keluarganya, dalam tabungan ini tidak ada keterikatan waktu untuk menyetorkan tabungannya, untuk waktu di serahkan kepada anggota yang akan menabung. Untuk pengambilan melalui kesepakatan awal nabung akan di ambil awal bulan puasa, tengah atau menjelang hari raya.

5. Tabungan suka suka

Dalam tabungan suka suka ini tergantung anggota yang menabung untuk apa tujuan dia menabung, juga tidak ada waktu untuk penarikan juga penyetoran.

b. Pembiayaan

1. Pembiayaan *ijarah*
2. *Mudharabah*
3. *Murabahah*
4. *Qard al hasan*
5. *Bai bitsaman ajil* (BBA)

Adapun karakteristik dari pembiayaan tersebut adalah

1. Pembiayaan *ijarah*

Dalam kpps ini pembiayaan ijarah merupakan akad mengalihkan hak pakai atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut

2. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) merupakan jenis pembiayaan dimana BMT menyediakan dimana BMT menyediakan dana yang nantinya akan operasikan oleh anggota yang melakukan pembiayaan. Hasil keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk tertentu dari keuntungan pembiayaan. Apabila mengalami kerugian, maka disini BMT menanggung semua kerugian, sedangkan anggota mengalami kerugian waktu juga manajemen.

3. Pembiayaan *murabahah*
Merupakan jenis pembiayaan untuk pengadaan barang yang mana pembayarannya dilakukan secara berangsur, jumlah harga yang dibayarkan merupakan jumlah pengadaan barang di tambah margin yang mana kedua pihak harus menyetujui dan mengetahui terkait harga juga margin.

4. *Qard al hasan.*

Merupakan pembiayaan lunak yang mana diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang mana anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal. dalam pembiayaan ini nasabah membayar dengan jatuh tempo, namun begitu disini

nasabah diminta infaq kepada lembaga yang memberi jaminan dengan dasar suka rela jadi tidak ada nominal dalam pengembaliannya kecuali nominal pokok yang sudah dipinjamnya.

5. *Bai bitsaman ajil* (BBA)

Bai bitsaman ajil merupakan pembiayaan yang berakad jual beli, yang dengan kata lain merupakan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh lembaga keuangan islam dan nasabah, yang mana lembaga keuangan menyediakan dananya untuk sebuah investasi ataupun pembelian barang modal dan usaha dari anggotanya atau nasabahnya yang pembayarannya akan dilakuakn dengan angsuran, dan jumlah kewajiban yang harus dibayar sudah *input* dengan *margin*.³⁵

B. Penanggulangan Wanprestasi Dengan Jaminan Perseorangan Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Artha Kelola Adil Sejahtera Bojonegoro.

Jaminan merupakan sesuatu hal yang sangat *urgent* dalam hal pembiayaan yang mana jika terjadi adanya pembiayaan maka disitulah seharusnya terjadi juga adanya jaminan yang disetorkan oleh pihak debitur kepada kreditur, yang mana pada masa sekarang sudah sangat mudah untuk melakukan pembiayaan baik melalui

³⁵ TheoryiasImhasyim, "bai' bi tsaman ajil" di akses pada april 28 2013.
<https://theoryiasImhasyim.wordpress.com/2013/04/28/bai-bi-tsaman-ajil/>.

offline atau online, baik lembaga legal maupun ilegal tanpa izin dari ojk. Dengan sudah adanya jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur juga tetap tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi, maka dari itu eksekusi terkait jaminan yang sudah diberikan itu juga sangat penting untuk menemukan jalan keluar. Jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan umum juga jaminan khusus, jaminan umum yaitu yang diatur pada KUHPerduta pada pasal 1131 yaitu “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun belum ada dan yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan”, melainkan jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, akan tetapi dalam hal ini penulis hanya membahas tentang jaminan perseorangan, didalam KUHPerduta penanggungan diatur pada pasal 1820 BAB XVII yaitu “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, jika orang ini tidak memenuhinya”. penanggungan utang atau jaminan perseorangan menurut bahasa belanda yaitu *borgtocht*, akan tetapi dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan *guarantee*. Jaminan perseorangan dalam KUHPerduta diatur dari pasal 1820 hingga 1850. Selain dalam KUHPerduta jaminan juga diatur pada kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu dikenal dengan kafalah, kafalah secara umum diatur pada pasal 20 KHES. Kafalah

merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Pada pasal 347 KHES menjelaskan bahwasannya kafalah itu dibagi menjadi 2 yaitu kafalah bin nafs dan kafalah bil mall.

Dalam lembaga KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini juga memberlakukan adanya jaminan karena di sini uang yang mereka kelola merupakan uang dari anggota yang menabung pada koperasi ini lalu diputar atau dikelola melalui pembiayaan, maka dari itu pihak Koperasi mempunyai tanggung jawab besar terhadap uang yang di salurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sebagaimana yang saya dapatkan ketika saya wawancara kepada ibu umi nashiroh yaitu

“disini, koperasi ini memperoleh dana dari masyarakat yang menabung atau mempercayakan kita untuk menjaga uangnya, lalu kita putar atau kelola uang tersebut melalui pembiayaan, istilahnya itu dari masyarakat kecil juga untuk masyarakat”

dalam hal ini pihak lembaga KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini juga menerima adanya jaminan perseorangan di samping jaminan kebendaaan, akan tetapi pihak lembaga juga mempunyai aturan tersendiri yang mereka ciptakan untuk mmeperkecil resiko adanya wanprestasi yaitu jika nasabah melakukan pembiayaan dan menggunakan jaminan perseorangan atau biasa disebut rekomendasi oleh lembaga itu hanya mendapatkan

pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 pada pembiayaan pertama untuk melihat kesungguhan debitur, dalam pinjaman awal senilai Rp. 1000.000 tersebut jika suatu hari dalam penyelesaian cicilan debitur tidak pernah telat atau dengan kata lain angsuran lancar maka debitur tersebut bisa melakukan pembiayaan dengan maksimal nominal pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah senilai Rp. 3.000.000, berbeda dengan jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah dll debitur bisa meminta nominal sesuai yang dibutuhkan berdasarkan keterangan dari narasumber.

Pihak KSPPS ini mensyaratkan adanya jaminan ini juga agar dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok yang mana jaminan perorangan ini bersifat aksesoir atau tambahan. Dalam lembaga KSPPS BMT artha kelola adil sejahtera ini juga menerapkan seperti yang ada di teori bahwasannya jaminan perorangan merupakan perjanjian aksesoir yang mana jika perjanjian pokok batal maka jaminan aksesoir nya juga mengikuti. Perjanjian penanggungan yang bersifat aksesoir ini diatur pada pasal 1821 ayat 1 KUHPerduta.³⁶ akan tetapi dalam hal ini seperti yang saya tanyakan kepada nara sumber bagaimana bentuk perjanjian dalam jaminan perorangan pada koperasi ini.

“perjanjian yang saya gunakan dalam jaminan perorangan ini dengan lisan jadi tidak dengan tulisan yang berbunyi.

³⁶ Pasal 1821 ayat 1 KUHPerduta

Nasabah ini adalah bawaan dari anda jadi jika terjadi apa apa dari nasabah ini anda lah yang akan saya mintain pertanggungjawaban, dan penjamin juga menjawab iya mbk um kulo sampun ngertos (iya, saya sudah faham), memang dari penjamin adalah orang orang yang juga anggota dari koperasi, dan mereka juga mempunyai hubungan baik dengan koperasi“

Dari penjelasan nara sumber tersebut bahwasannya perjanjian yang diadakan oleh pihak koperasi dan penjamin melalui lisan dan dengan perkataan sebagai berikut, dan tidak semua nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan perseorangan, hanya beberapa orang saja dan akan diteliti dengan betul siapa nasabah dan penjaminnya, akan tetapi penjamin nasabah tersebut adalah orang yang kenal dekat dengan pihak koperasi jadi pihak koperasi juga memberi kepercayaan kepada penjamin.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. R. Subekti memaparkan pendapatnya terkait definisi perjanjian yaitu dimana satu orang atau lebih berjanji kepada kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk sesuatu hal. Maka dari itu timbulah hubungan dari keduanya maka itulah yang disebut dengan perikatan, yang mana dari perjanjian tersebut muncul lah suatu perikatan atas orang yang melakukannya, dalam

bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian yang mengandung janji janji atau kesanggupan dari kedua belah pihak.³⁷

Menurut abdul kadir muhammad perjanjian harus ada beberapa unsur yaitu

- a. adanya pihak pihak sedikitnya dua orang.
- b. Adanya persetujuan para pihak.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai.³⁸

Unsur unsur yang harus ada dalam perjanjian

- a. Unsur esensialia

Yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian, unsur mutlak.

Yang mana jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak akan ada.

- b. Unsur naturalia

Yang mana unsur ini sudah diatur dalam undang undang, tetapi dapat disingkirkan atau diganti oleh para pihak yang membuat perjanjian. Seperti penjual mempunyai kewajiban menanggung biaya penyerahan (pasal 1476) dan untuk menjamin (pasal 1491) tetapi dapat disimpangkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Unsur accidentalia

³⁷ R. Subekti, *hukum perjanjian*, (Jakarta: pt intermasa, 1963), 1

³⁸ Abdul kadir muhammad, *hukum perikatan* (Bandung: Citra aditya bakti, 1992), 78

Penambahan unsur yang diciptakan oleh pihak-pihak yang berjanji. Dalam undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Seperti dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Asas-asas dalam perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang mempunyai hak dan bebas untuk melakukan perjanjian apa saja, baik dari segi isinya juga bentuknya juga pada siapa saja perjanjian ditujukan.

Asas ini dapat dikaitkan dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas konsensualisme

Perjanjian hanya membutuhkan kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

c. Asas itikad baik

Para pihak yang mengadakan perjanjian seyogyanya mempunyai itikad baik atas perjanjian yang dibuatnya. Itikad baik secara umum atau subjektif bisa disimpulkan dengan artian sebagai kejujuran seseorang. Itikad baik secara objektif dapat diartikan bahwasannya pelaksanaan perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan.

d. Asas *pacta sun servanda*

Salah satu asas dalam perjanjian yang mana berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian secara sah perjanjian tersebut mengikat mereka yang membuatnya juga perjanjian tersebut berlaku seperti undang undang. Maka dari itu, para pihak tidak bisa memperoleh kerugian disebabkan perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian tersebut ditujukan untuk pihak ketiga, tujuan yang mengikat dari asas ini yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHPerdota yaitu “pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”

Maksud dari pasal tersebut yaitu pada dasarnya segala perjanjian itu berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang sudah diatur dalam UU, seperti contoh perjanjian untuk pihak ketiga.

Syarat syarat sah perjanjian

Syarat syarat sah perjanjian ini diatur pada pasal 1320 KUHPerdota yang menjelaskan ada empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat dari perjanjian merupakan perkataan dari kedua belah pihak yang mana mereka tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dari kata sepakat tersebut maka timbullah perjanjian, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menjadi syarat umum untuk bisa melakukan perbuatan hukum secara sah, yang mana harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangan perundangan untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu dalam perjanjian ini merupakan barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Yang mana sudah diatur dalam pasal 1332 BW bahwasannya barang barang yang bisa dijadikan objek perjanjian yaitu barang barang yang bisa diperdagangkan. Pasal ini mempunyai tujuan bahwa dalam perjanjian harus jelas yang menjadi objek perjanjian

d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal yaitu sudah terlihat bahwasannya perjanjian tidak boleh memperjanjian suatu yang dilarang undang undang juga yang bertentangan dengan hukum, nilai nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Bentuk perjanjian penanggungan

a. pada dasarnya bentuknya bebas

untuk perjanjian penanggungan didalam undang undang tidak mensyaratkan bentuk perjanjian tertentu, bahwa perjanjian penanggungan sesuai dengan asas umum dalam hal undang undang tidak ada ketentuan dengan bentuk tertentu. Bentuknya bebas tidak harus untuk dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian penanggungan ini bisa bebas juga bisa tulisan, akan tetapi, untuk perjanjian berbentuk tertulis juga menjadi kepentingan kreditur dalam hal pembuktian , dan akta juga menjadi tempat sarana untuk kreditur menuangkan klausula klausula baku yang menguntungkan dirinya.³⁹

Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupam masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman kepada masyarakat lainnya yang secara ekonomi lebih tinggi. Akan tetapi, biasanya bentuk perjajian secara tertulis biasanya digunakan oleh dunia perbankan. Lembaga keuangan non bank maupun lembaga pegadaian.⁴⁰

Dalam lembaga KSPPS ini juga mempunyai alasan mengapa mereka menggunakan perjanjian secara lisan disamping mereka adalah lembaga keungan non bank yang tergolong kecil yang membantu umkm sekitar juga membantu masyarakat kecil disekitarnya yang membutuhkan pembiayaan juga jika dalam perjanjian perorangan koperasi mempunyai

³⁹J. Satrio, *hukumjaminan, hak hak jaminan pribadi*. (Bandung: PT citra aditya abadi, 1996), 86

⁴⁰ Rachmadi usman, *hukumjaminan keperdataan*, (Jakarta: Sinar grafika,2008), 87.

peraturan berapa nominal yang bisa di pinjam dan agar memudahkan juga tidak mempersulit masyarakat.

Di dalam pemberian jaminan perorangan ini, penjamin maupun debitur tidak memberikan benda atau aset kepada kreditur, sehingga dari sini ditinjau secara teoritis penjamin akan memberikan harta kekayaannya bilamana debitur wanprestasi. Juga dalam jaminan perorangan kreditur tidak mempunyai hak prefensi terhadap kreditur lain, maka dalam hal ini kreditur mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur lain.

Dengan tidak adanya barang atau benda yang menjadi jaminan juga tidak ada hak prefensi atas debitur disini pihak lembaga menggunakan asas ke hati hatian terhadap debitur, seperti yang disampaikan oleh narasumber saya ibu umi nashiroh sebagai pengelola di koperasi yaitu

“ iya mbk, setiap debitur yang akan melakukan pembiayaan disini akan saya tanya tanya dulu bagaimana latar belakangnya, pekerjaan, alamat suami, pekerjaan suami juga, untuk apa dana yang nanti nya sudah di peroleh, begitu juga dengan penjamin. Disini penjamin adalah orang yang sudah kita kenal mbk, sudah dekat dengan pihak koperasi, jadi koperasi juga percaya dengan penjamin, karena jarang orang melakukan pembiayaan dengan jaminan perorangan kecuali keluarga, atau teman yang sudah kenal lama dengan orang yang menjadi anggota disini”

Dari pemaparan diatas dokumen dokumen yang diserahkan oleh debitur yaitu

- a. identitas (berupa paspor, sim atau KTP)
- b. Kartu keluarga
- c. Surat nikah

Dokumen tersebut diberikan dalam bentuk fotocopy, lalu pihak kreditur akan memverifikasi atau mencocokkan keaslian dari dokumen dokumen tersebut, juga sedikit mewawancarai pihak penjamin.

Wanprestasi terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang sudah di janjikan, ia lalai atau ingkar janji bila ia tidak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Adanya wanprestasi diawali dengan adanya perikatan yang dibuat antara kreditir maupun debitur, dalam hal debitur dikatakan wanprestasi dapat diaktagorikan dengan empat hal

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi ajan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang di janjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana yangdiperjanjikan.
3. Melakukan sesuai yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴¹

Sebagaimana yang di jelaskan oleh narasumber ibu umi nashiroh dalam KSPPS bmt artha kelola adil sejahtera ini

“ada beberapa orang yang mana mereka dari selesai perjanjian sampai beberapa bulan tidak melakukan angsuran sama sekali, yang asalnya angsuran tersebut dalam perjanjian di bayar setiap minggu, bulan atau hari tersebut diserahkan oleh debitur jadi tidak ada ketentuan angsuran tersebut.”

⁴¹Subekti. *Hukum perjanjian*. (jakarta:pt intermasa. 1996).

Tabel 2 jumlah anggota daftar penabung dan pembiayaan dari tahun 2017 sampai 2020

Tahun	Anggota penabung	Pembiayaan	Jumlah
2017	175	195	370
2018	235	389	624
2019	383	500	883
2020	270	268	535

Dari daftar tabel berikut pada tahun 2020 terhitung jumlah anggota yang angsurannya macet ataupun telat membayar terhitung sebanyak 25 orang dengan penyebab yang bermacam macam.⁴² Lalu pihak kpps dalam menyelesaikan masalah ini mereka akan melakukan berbagai cara

1. Menunggu beberapa bulan

Dalam hal ini lembaga akan menunggu maksimal 3 bulan dari dilakukannya perjanjian antara debitur dan kreditur dengan mencari informasi dan menghubungi penjamin untuk mengingatkan debitur dan mencari tau alasan mengapa debitur ini macet membayar atau tidak membayar sama sekali.

2. Mengirimkan surat peringatan I

Setelah menunggu maksimal 3 bulan maka pihak lembaga akan mengirimkan surat peringatan kepada debitur mengingatkan bahwasanya debitur telah lalai dengan perjanjiannya dan membritahukan jumlah tunggakan juga jumlah hari keterlambatan,

⁴²Ibu umi nashiroh. wawancara, (Bojonegoro, 21 januari 2020).

3. Mengirimkan surat peringatan ke 2

Dalam isi surat peringatan kedua ini sama dengan isi peringatan yang pertama, juga menganalisis alasan debitur tidak membayar angsuran dari informasi penjamin juga informasi dari pihak KSPPS sendiri.

4. Mendatangi rumahnya

Apabila setelah di kirimkan surat di kediaman debitur dan tidak ada jawaban apapun dari debitur maka kreditur akan mendatangi rumah sesuai dengan alamat pada KTP atau identitas yang sudah debitur berikan pada saat melakukan pembayaran.

5. Musyawarah atau melakukan negosiasi

Jika sudah di datangi rumahnya akan tetapi tidak ada hasil yang diinginkan debitur guna menyelamatkan uang nasabah yang lain maka di sini kreditur akan melakukan musyawarah dengan pihak koperasi bagaimana langkah selanjutnya.

Dari awal jika sudah kelihatan apabila debitur tersebut wanprestasi maka kreditur akan mengejar dan menghubungi pihak penjamin untuk menghubungi kreditur yang dijamin, menghubungi keluarga atau ahli waris debitur.

Untuk tindakan terkait wanprestasi tersebut pihak koperasi akan melakukan cara yang sangat halus karena debitur yang semacam ini tidak bisa langsung di lakukan dengan kasar, karena kreditur juga sangat memikirkan bagaimana uang nasabah yang mereka kelola dapat kembali.

Pihak KSPPS ini selama berdiri belum pernah melakukan eksekusi harta debitur secara langsung karena dari pihak koperasi sesuai dengan tujuannya membantu masyarakat kecil maka mereka akan memberikan keringanan semacam mengubah nominal angsuran atau waktu angsuran bahkan bisa diangsur perhari dengan nominal paling kecil Rp. 10.000 hingga tak terhingga. jadi disini meringankan pihak debitur untuk memenuhi presatsinya kembali, karena menurut pihak lembaga dengan cara ini adalah cara yang sudah sangat efektif agar pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi berangsur angsur kembali dan lembaga ini merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, karena masyarakat kecil akan susah jika berurusan dengan bank. Tindakan yang dilakukan dalam koperasi ini apabila menggunakan jaminan perorangan mereka tidak pernah dilakukan melalui pengadilan disamping biaya yang sangat besar, waktu yang sangat lama juga kurangnya SDM di koperasi tersebut dalam bidang ini, maka lembaga lebih sering menggunakan sistem kekeluargaan.⁴³

Sengketa wanprestasi di atas tentu saja akan mengakibatkan kerugian oleh pihak koperasi maka sengketa tersebut harus di selesaikan. Untuk penyelesaian sengketa dalam bisnis atau bisnis syariah, ekonomi atau ekonomi syariah secara umum bisa diselesaikan dengan dua hal yaitu jalur litigasi maupun non litigasi.⁴⁴

⁴³ Ibu umi nashiroh, wawancara, (Bojonegoor,16 November 2020)

⁴⁴ Ahmad nur qodin, "analisis penyelesaian pembiayaan di kjs BMT fastabiq pati" *iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, September 2015.

Penyelesaian sengketa litigasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan, yang mana dalam hal ini sengketa tersebut akan di periksa oleh hakim pengadilan dengan suatu rangkain persidangan, yang mana pengadilan sebagai pelaksana kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa juga mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan. Kelebihan dalam penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, bersifat final, juga menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah dan dapat dilaksanakan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan.⁴⁵ dalam hal ini penyelesaian sengketa dalam undang undang perbankan syariah diatur dalam pasal 55. Dalam pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkup peradilan agama.⁴⁶ Dan pada kasus wanprestasi apabila pihak koperasi akan melanjutkan pada penyelesaian sengketa litigasi maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tempat kantor pengadilan agama.⁴⁷ pengadilan agama mempunyai kewenangan relatif terhadap kasus yang terjadi pada bisnis syariah atau ekonomi syariah, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus juga mengadili perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam.

⁴⁵ Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata indonesia* (yogyakarta: 1993, liberty), 177 - 182

⁴⁶ Pasal 55 ayat 1 undang undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁴⁷ Dokumen tentang pembiayaan bai bitsaman ajil kspps bmt artha kelolaadil sejahtera.

Selain dengan adanya penyelesaian sengketa jalur litigasi juga ada penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pada prinsipnya penyelesaian sengketa jalur ini mempunyai tujuan agar mencapai mufakat dengan mencari *win win solution*. Mencari jalan tanpa menggunakan proses hukum, dengan penyelesaian model ini akan berjalan dengan kekeluargaan, cepat sederhana juga tidak mengeluarkan banyak biaya.

Dengan adanya dua jalur penyelesaian sengketa di atas pihak KSPPS ini menggunakan penyelesaian sengketa wanprestasi menggunakan non litigasi cenderung melakukan pendekatan *person to person* kepada debitur sekaligus penjamin untuk sukarela melunasi, atau dengan merubah jadwal angsuran juga lebih mengecilkan nominal pembayaran hingga bisa di ansur perhari dengan minimal nominal Rp. 10.000. hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi juga cenderung memakan waktu yang cukup lama juga memakan biaya yang tidak sedikit, dengan dilihat dalam KSPPS ini jika melakukan pembiayaan dengan jamina perorangan hanya bisa senilai Rp 1.000.000, juga dengan kondisi kurangnya sumber daya manusia dalam KSPPS ini untuk penyelesaian menggunakan jalur litigasi. Dengan kasus yang tidak banyak tetapi ada dan penyelesaian dengan cara kekeluargaan memang upaya ini cukup berhasil dengan peran penjamin yang sangat banyak.

C. Upaya Preventif Yang Dilakukan Untuk Mencegah Adanya Wanprestasi Pada Jaminan Perorangan Di KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera

Adanya pembiayaan yang dilakukan di KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini dan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan perorangan itu sangat rentan adanya wanprestasi, maka dengan hal itu pihak KSPPS juga harus mempunyai langkah langkah atau upaya preventif untuk mencegah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Yang mana dalam islam di dalam ushul fiqh juga sudah di terangkan adaya teori *sad adzariah*, *sadd* dalam istilah etimologi merupakan “menutup” dan kata *adz zhariyah* yaitu “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Maka *sad adzariyah* dalam arti bahasa merupakan “menutup jalan kepada suatu tujuan” sedangkan dalam ushul fiqh, abdul karim zaidan menyebutkan bahwa *sadd adzariah* merupakan menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁴⁸

Menurut asyatibi, *sad adzariah* merupaka

النَّوْصَلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”

Maka *sad adzariah* ini bisa juga di simpulkan yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. Yang dengan bahasa lain upaya preventif agar tidak menimbulkan mafsadah. Untuk

⁴⁸Satria efendi dan zein, *ushul fiqh*. (jakarta: kencana, 2009), 171

menempatkan kepada bahasa yang sesuai dengan yang dituju kata *adzariyah* itu didahului dengan *saddu* yang mempunyai arti “menutup” yang mempunyai maksud “menutup jalan terjadinya kerusakan”.⁴⁹ *adzariah* ditinjau dari segi kualitas ke mafsadahnya.

- a. Suatu perbuatan jika itu dilakukan membawa mafsadah secara pasti (*qath'i*). Seperti apabila ada orang menggali sumur pada pintu rumah orang lain di malam hari tanpa sepengetahuan pemilik rumah.
- b. Suatu perbuatan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kerusakan. Seperti menggali sumur pada tempat yang seharusnya memang di gunakan untuk menggali.
- c. Suatu perbuatan yang dilakukan ini mempunyai kemungkinan membawa kepada kemafsadahan. Seperti menjual senjata tajam kepada musuh atau menjual minuman keras kepada orang yang suka minuman keras.
- d. Perbuatan ini sebenarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, akan tetapi perbuatan ini juga memungkinkan terjadinya kemafsadahan.

Seperti yang di jelaskan pada point ke 4 diatas bahwasannya adanya KSPPS BMT arta kelola adil sejahtera ini diperuntukkan untuk memudahkan dan membantu masyarakat kecil yang ingin menabung juga ingin melakukan pembiayaan, dari tujuan tersebut pihak koperasi juga melayani adanya pembiayaan dengan menggunakan jaminan perseorangan

⁴⁹ Amir syarifudin, *ushul fiqih jilid 2*, (jakarta, kencana prenatal media group, 2008), 449

yang mana adanya jaminan perseorangan itu awalnya demi kemaslahatan anggota yang mungkin tidak mempunyai benda untuk dijamin dengan jaminan kebendaan, akan tetapi dengan adanya jaminan perseorangan tersebut juga tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi oleh nasabah yang bisa diartikan dengan *kemafsadatan*. Seperti yang dijelaskan oleh ibu umi nashiroh pada saat wawancara

“intinya koperasi ini berdiri untuk menolong masyarakat kecil yang membutuhkan dana mbak, dan tidak semua nasabah disini juga orang yang mempunyai banyak harta benda, maka dari itu dia tidak mensetorkan jaminan berupa benda kepada kami, melainkan dengan rekomendasi atau jaminan peroranganm dari kami pihak koperasi bermodal percaya dengan nasabah juga penjamin di samping kita juga melakukan penelusuran latar belakang kepada nasabah”

Tujuan dari *sad adzariyah* itu adalah agar lebih mudah untuk mencapai suatu kemaslahatam atau menjauhkan adanya kemungkinan terjadi kerusakan, atau menghindarkan diri dari adanya kemungkinan untuk berbuat maksiat.

KSSPS merupakan lembaga yang berbadan hukum koperasi, BMT mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa bmt merupakan representasi dari koperasi modern.⁵⁰ Dalam adanya kegiatan pinjam meminjam dalam lembaga keuangan mana pun mensyaratkan adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut mempunyai sifat wajib entah jaminan perseorangan

⁵⁰Anis jumiati, “tinjauan dzariah terhadap sita jaminan Fidusia di BMT SYRYA MANDIRI MLARAK PROBOLINGGO” (undergraduated thesis, IAIN Ponorogo, 2019),

ataupun jaminan kebendaan, untuk mencegah adanya kemungkinan yang besar wanprestasi. Seperti yang sudah dijelaskan ibu umi nashiroh

“ kami lembaga mempunyai upaya preventif dini untuk menanggulangi adanya wanprestasi yaitu meminta jaminan kepada nasabah, tapi balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan nasabah disini merupakan masyarakat kecil yang mayoritas pedagang. Maka dari itu jika nasabah tidak ada benda yang disetorkan kepada kita maka diperbolehkan dengan jaminan perseorangan, yang mana penjamin juga nasabah lama dan orang yang sudah dipercaya”.

Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi

1. Hanya memberikan pinjaman sebesar Rp.1000.000 kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan perseorangan.
2. Melakukan pendekatan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan perseorangan pada khususnya dan juga nasabah yang lain pada umumnya. Seperti selalu menanyakan bagaimana latar belakang keluarganya. Seperti yang dijelaskan oleh ibu umi nashiroh yaitu “ kita dalam melakukan pekerjaan selalu mengedepankan kekeluargaan dan harus *friendly* kepada nasabah, apalagi nasabah yang tidak menyetorkan benda sebagai jaminan”.
3. Menjaga komunikasi antara lembaga dengan nasabah juga penjamin. Ibu umi nashiroh menjelaskan “komunikasi sangat lah penting, kita selalu menjaga komunikasi dengan omongan juga melalui wa,biasanya setiap waktu nya untk membayar angsuran kita ngeWA nasabah juga ngeWA penjamin untuk mengingatkan”

4. Mengecek juga menkonfirmasi dokumen secara teliti.
5. Melakukan pengawsan juga pembinaan dari lembaga

Dalam hal ini KSPPS juga melakukan pengawasan kepada nasabah baik secara aktif maupun pasif, karena pihak KSPPS selalu mengecek atau mengawasi tempat usaha debitur yang menggunakan jaminan perorangan khususnya dan nasabah lain pada umumnya sehingga pihak koperasi mengetahui setiap permasalahan yang dialami.

Lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini merupakan lembaga yang menagut prinsip syariah, maka selain menerapkan manajemen pembiayaan mereka juga mempertimbangkan hati dan nurani, maka prinsip kehati hatian juga dipegang oleh lembaga ini. Dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 juga menjelaskan

“kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menaerakan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan suariah, penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari mitra/calon mitra”⁵¹

Selain peraturan tersebut juga dijelaskan pada peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor

⁵¹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 hlm. 19.

21/PER/M.KUKM/XI/2008 mengenai pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi,

“pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko berdasarkan asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjamann yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melaluo penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan”⁵²

Dari kedua [eraturan diatas dalam undang undang Nomor 17 tahun 2012 juga dijelaska tentang peneraoan prinsip ekhati-hatiam pada BMT sebagai koperasi

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajjin mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib pula menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpam pinjam dan kepentingan penyimpan.
4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan.

Dalam hal memberlakukan dan memperketat terkait analisis analisis sebelum nasabah melakukan pembiayaan mengimplementasikan prinsip kehati hatian ini juga sangat berpengaruh terhadap adanya

⁵²Pasal 13 (g) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor: 21/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

wanprestasi debitur. Dalam prinsip kehati-hatian juga menjadi hal penting untuk menjadikan lembaga lebih sehat dalam pelayanan.

pihak lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan juga tidak lupa dalam upaya preventif nya untuk mencegah banyaknya adanya wanprestasi juga melakukan penilaian kredit dengan metode analisis sebagai berikut :

1. *Personality*, analisis personality ini lembaga menilai nasabah dari kepribadiannya, wataknya juga tingkah lakunya sehari hari maupun masa lalu nya, dalam hal ini KSPPS bmt artha kelola adil sejahtera jika ada nasabah yang hendak melakukan pembiayaan juga menanyakan terkait hal itu oleh nasabahnya sendiri juga kadang tetangganya, untuk dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan debitur membayar angsuran.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kepada klasifikasi tertentu.
3. *Purpose*, analisis ini bertujuan untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil pembiayaan, untuk apa nasabah hingga mengambil pembiayaan. Entah untuk barang barang yang di butuhnya, biaya pendidikan dll.
4. *Prospect*, untuk mengetahui dari mana saja kah pemasukan debitur, juga meniali bisnis nasabah kedepannya, apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak, karena dalam hal ini jika nasabah yang di berikan pinjaman oleh kreditur apabila tidak mempunyai

penghasilan atau bisnis yang meyakinkan akan merugikan pihak bank juga pada nasabah.

5. *Payment*, bagaimana nasabah akan membayar angsurannya yang telah diambil.⁵³

Dalam pelaksanaan upaya upaya preventif tersebut, tidak diupungkiri adanya alasan alasan debitur wanprestasi, ibu umi nashiroh juga menjelaskan bahwasanya

“alasan debitur wanprestasi atau tidak menyelesaikan angsurannya itu kadang tidak dari lubuk hatinya, akan tetapi biasanya ada faktor faktor mengapa dia sampai tidak membayar angsuran, di samping dari hal itu juga kadang memang debitur nya yang lali akan angsurannya atau dengan sengaja tidak membayar”.

Hambatan hambatan tersebut bisa timbul dari internal maupun eksternal, hambatan internal tersebut timbul dari lembaga sendiri yang meliputi sistem kerja atau kinerja karyawan yang kurang maksimal. Kurang teliti dalam pengecekan calon debitur seperti dokumen yang diberikan, hingga kurang aktifnya karyawan untuk mengingatkan debitur juga penjamin akan jatuh tempo nya, akan tetapi, pihak koperasi sendiri akan meminimalisir hambatan hambatan internal tersebut.

Sedangkan faktor eksternal yang ada pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan BMT artha kelola adil sejahtera baureno y yang paling *urgent* seperti yang dijelaskan ibu umu nashiroh “yaitu, debitur yang

⁵³ Kasrim, kalau ga gtu jurnal kalo ga gt dokumen koperasi

melakukan pembiayaan akan tetapi lalai akan angsuran nya biasanya mereka tidak ada pemasukan sama sekali, entah usahanya macet atau apa”

Selain itu yang menjadi faktor asanya wanprestasi yaitu

1. Keadaan mampu namun nasabah sengaja susah untuk membayar angsuran

Jika seorang nasabah tersebut mampu dalam segi ekonomi untuk membayar angsuran maka nasabah tersebut dilarang untuk menunda membayar angsuran karena membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh yang berutang. Juga haram hukumnya orang yang menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayar.

2. Tidak ada pemasukan

Tidak adanya pemasukan itu menjadi faktor penting mengapa debitur tidak membayar angsuran. Apabila yang melakukan pembiayaan adalah istri dan usaha nya istri macet juga pada saat itu usaha nya suami macet maka pasangan ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali

3. Usahanya bangkrut

Nasabah pada hal ini di hadapkan dengan usaha yang bangkrut disebabkan salah satunya dengan kurang cakupnya nasabah dalam emnjalankan usaha, manajemen dalam usahanya tidak tertata dengan rapi, akan tetapi dalam keadaan usaha bangkrut ini juga tidak ada yang bisa disalahkan, karena kebangkrutan juga bisa disebabkan

karena persaingan usaha yang sangat ketat. sehingga ketika usahanya mengalami bangkrut, maka nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran.

4. Kredit yang diterima oleh nasabah disalahgunakan

Penggunaan dana yang sudah diterima tidak digunakan secara semestinya, debitur menggunakan dana tidak sesuai dengan niat pertama ketika meminjam dana, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan yang mengarah kepada hal yang tidak produktif, maka dari situ berpotensi besar untuk kebingungan pada saat membayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut

1. Jaminan perorangan merupakan salah satu jaminan yang dipersyaratkan untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Kreditur atau pihak KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini juga mempunyai syarat bagi orang yang akan menggunakan jaminan perseorangan yaitu dengan cara memberikan uang kepada nasabah maksimal Rp. 1000.0000 apabila dalam periode pembiayaan tersebut nasabah mempunyai itikad baik dalam angsuran atau tidak macet juga tidak terlambat maka nasabah dapat melakukan pembiayaan ulang sebesar maksimal Rp. 3000.000. apabila nasabah wanprestasi maka eksekusi yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera yaitu dengan memberikan surat peringatan I, surat peringatan ke dua dan memintai keterangan alasan nasabah macet atau terlambat dari penjamin, dan yang terahir melakukan musyawarah. Pihak KSPPS ini menyelesaikan permasalahan selalu dengan kekeluargaan, disamping uang yang keluar tidak

terlalu banyak juga jika dilakukan dengan penyelesaian dengan litigasi atau dengan proses peradilan akan memakan waktu yang sangat lama, biaya yang banyak juga kurangnya SDM pada lembaga KSPPS nya sendiri, pada saat dilakukan musyawarah mufakat bersama keluarga tersebut hal yang dilakukan KSPPS BMT artha kelola adil sejahtera juga dengan melakukan *rescheduling* atau mengubah jadwal membayar angsuran hingga memperkecil nominal angsuran, hingga angsuran dapat di diangsur setiap hari dengan minimal nominal RP. 10.000 setiap harinya agar uang anggota yang melakukan pembiayaan tersebut dapat kembali dengan aman.

2. KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini merupakan lembaga rerepresentatif dari koperasi modern, dalam koperasi ini juga setiap harinya selalu beroperasi dalam melakukan pembiayaan, pada lembaga ini juga uang yang diperoleh merupakan uang dari tabungan dari anggota KSPPS, maka dari itu koperasi mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk mengamankan tabungan tersebut, dalam lembaga KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera ini juga melakukan beberapa hal untuk menghindari atau mengantisipasi adanya wanprestasi yang terjadi diantara kreditur dan debitur. Upaya preventif yang dilakukan lembaga kepada nasabah yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah juga penjamin, menjaga komunikasi, teliti dalam

mengkonfirmasi data, juga melakukan pengawasan. Juga tidak lupa koperasi ini mengimplementasikan prinsip kehati hatian. Disamping pihak lembaga mempunyai upaya upaya preventif untuk menanggulangi adanya wanprestasi faktor tersendiri nasabah melakukan wanprestasi yaitu dari faktor kesengajaan dan juga ketidaksengajaan.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memiliki harapan harapan sebagai berikut

1. Perlu diperjelas pada redaksi surat perjanjian pembiayaan pihak 1, pihak 2 dan pihak ke 3 siapa pihak pihak tersebut yang terlibat pada perjanjian.
2. Perlu adanya diberlakukan perjanjian jaminan perorangan secara tertulis, dan harus ditandatangani oleh penjamin, agar mempunyai kekuatan pembuktian dan lebih mempunyai legal standing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- AL QUR'AN Mushaf wardah, *terjemah dan tafsir untuk wanita*, Bandung: Jabal. 2010.
- Adam,panji, *fikih muamalah maliyah*, Bandung: Pt refika Aditama,2017.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bariah, mustika dian, *pelaksanaan penanggungan (borgtocht) dalam perjanjian kredit (studi kasus di PD BPR bank pasar kabupaten Boyolali)*, skripsi. Surakarta: universitas muhammadiyah surakarta,2010
- Efendi,Satria, dan zein, *ushul fiqh*. jakarta: kencana, 2009.
- Frida, husni hasbullah, *hukum kebendaan perdata*, Jakarta: indihol, 2005
- G. Kartasaputra, *koperasi indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka cipta, 2001.
- Haroen, nasroel, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: gaya media pratama, 2007.
- Ibahim, bin Muhammad, *ensiklopedi fiqh muamalah*, yogyakarta: maktabah al hanif, 2014.

Jumiati, Anis, “*tinjauan dzariah terhadap sita jaminan Fidusia di BMT SYRYA MANDIRI MLARAK PROBOLINGGO*” (undergraduated thesis, IAIN Ponorogo, 2019

Kamelia, Di'ana Agustin, “*penyelesaian wanprestasi pihak debitur dalam pembiayaan qardhul hasan berdasarkan fatwa DSN MUI No : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard*”. Journal of islamic bussines law, Volume 5 issue 1 (2021).

Legowati, sri wardhani “*efektifitas jaminan perseorangan (borgtocht) apabila debitur wanprestasi pada Bank Jateng Cabangpemuda Semarang*”, tesis, Semarang: Universitas Diponegoro,2015

M. Bahsan, *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Meilano, Haryo Normala, Burhanusin Harahap, *implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Negara Indonesia Syaieiah Cabang Surakarta*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 128-137

Mertokusumo, Sudikno, *hukum acara perdata indonesia* yogyakarta: Liberty, 1993.

Moh Kasiram, *metode penelitian kuantitatif – kualitatif*, Malang: uin maliki press, 2008.

Muhammad, Abdul kadir, *hukum perikatan* Bandung: Citra aditya bakti, 1992

Narbuko,Chalid *metode penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Naustion, Bahder Joham, *Metode Penelitian ilmu hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2000.

Qodin, Ahmad nur, “*analisis penyelesaian pembiayaan di kjks BMT fastabiq pati*”*iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, September 2015.

R. Subekti, *hukum perjanjian*, Jakarta: pt intermasa, 1963.

Salim HS. *Perkembangan hukum jaminan di indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2008.

Satrio,J. *hukum jaminan, hak hak jaminan kebendaan*, Bandung: pt citra aditya bakti, 2003.

Sholihin, Ahmad ifham, *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2010.

Sutrisno Hadi, *metodologi reseach*, Yogyakarta: andi yogyakarta,

Syaifudin, farid, *analisis terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT ARTHA SEJAHTERA BANGILAN TUBAN*”
Skripsi, Semarang: UIN WALISONGO,2018

Syarifudin, Amir, *ushul fiqih jilid 2*, jakarta:kencana prenada media group, 2008.

Usman, Rachmadi, *hukum jaminan keperdataan*, Jakarta: Sinar grafika, 2008.

Waluyo, bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: sinar grafika, 2002.

Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, Jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2012.

Zuhaili, al wabah. *al fikih al islami wa adillatuh*, Beirut: dar fikr, 2009

PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 1821 ayat 1 KUHPerdota

Pasal 55 ayat 1 undang undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 hlm. 19.

Pasal 13 (g) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor: 21/per/m.kukm/xi/2008
Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Kompilasi hukum ekonomi syariah

WEBSITE

http://koperasiukm-online.bojonegorokab.go.id/koperasi/table_koperasi.

<https://theoryiaslmhasyim.wordpress.com/2013/04/28/bai-bi-tsaman-ajil/>



LAMPIRAN


Lampiran 1 Foto Penelitian



Gambar 1 Penelitian di KSPPS BMT AKAS



Gambar 2 Lokasi KSPPS BMT AKAS



Gambar 3 Bukti Wawancara Online

Lampiran 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah bil Wakalah



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ARTA KELOLA ADIL
SEJAHTERA**

KSPPS BMT AKAS

BAURENO BOJONEGORO JAWA TIMUR

Nomor Induk Koperasi : 3522100160058

Jalan Pasar Sapi (Stand Pasar Desa Pasinan) Desa
Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro



SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN

MURABAHAH BILWAKALAH

Nomor : 012/KJKS-AKAS BAURENO/BBA/II/2021

Allah SWT berfirman : “.....Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.....” (QS. 2:275)

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengharap Ridlo Allah SWT,

1. Nama : UMI NASIROH

Dari dan karenanya bertindak untuk atas nama KSPPS BMT AKAS untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I, dan

2. Nama : SUM****

Bertindak untuk atas nama SENDIRI, bertempat tinggal / berkedudukan di Dusun KAUMAN RT/RW Desa KAUMAN Kec BAURENO Kab BOJONEGORO sebagai PIHAK II/Nasabah.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara PIHAK I dan PIHAK II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan persetujuan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

- a. PIHAK I mewakilkan kepada PIHAK II untuk membeli BAHAN SEMBAKO Yang dibutuhkan PIHAK II yaitu sebesar Rp1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) Barang – barang milik PIHAK I yang dibeli melalui PIHAK II, dijual kepada PIHAK II dengan akad MUROBAHAH dengan harga Rp 1.220.000 (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) PIHAK II menyetujui dengan harga jual tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat b dan mengakuinya sebagai hutang PIHAK I.

Pasal 2

Jangka waktu / lamanya pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK I kepada PIHAK II sebesar tersebut pada pasal 1 ayat b di atas kedua belah pihak disepakati sebagai berikut :

- Untuk pinjaman Rp. 1.220.000,-selama (10) BLN sejak ditanda tangani. Dengan demikian PIHAK II harus mengembalikan uang PIHAK I tersebut sepenuhnya pada saat jatuh tempo, yang selambat – lambatnnya pada 6 DESEMBER 2021 Dengan kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 122.000/BLN

Pasal 3

PIHAK II setuju untuk membayar seluruh

biaya – biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu :

- Biaya administrasi sebesar Rp 20.000 , -

Pasal 4

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila PIHAK II telah mengembalikan seluruh jumlah uang PIHAK I

Pasal 5

Jika PIHAK II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban – kewajiban lain yang menjadi beban PIHAK II, maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa PIHAK I, harus dipikul dan dibayar oleh PIHAK II. Adapun besar biaya tagih atas keterlambatan angsuran adalah sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh PIHAK I, maka PIHAK II bersedia untuk setiap waktu diperlukan PIHAK I untuk memberikan keterangan kepada PIHAK I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk setiap saat memeriksa baik barang – barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku – buku perusahaan.

Pasal 7

Guna menjamin keamanan kredit PIHAK I, serta menunjukkan kesanggupan berusaha PIHAK II kepada PIHAK I, maka PIHAK II dijamin atas rekomendasi oleh nasabah BMT AKAS dan jika sewaktu – waktu PIHAK II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK I, maka PIHAK I berhak untuk meminta bantuan nasabah BMT AKAS tersebut guna menutup kekurangan hutang PIHAK II kepada PIHAK I.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan diatur dalam surat – surat dan kertas – kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

Pasal 9

Persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tempat kantor Pengadilan Agama Bojonegoro.

Demikian persetujuan ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini, SABTU , tanggal 6 FEBRUARI 2021 di Bojonegoro.

Bojonegoro, 6 FEBRUARI 2021

UMI NASIROH

PIHAK I

SUM****

PIHAK II

(ALI MIFTAHUL ULUM)

SAKSI PIHAK I

MAYA PARAMITHA

SAKSI PIHAK II



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ARTA KELOLA ADIL
SEJAHTERA
KSPPS BMT AKAS
BAURENO BOJONEGORO JAWA TIMUR**



Nomor Induk Koperasi : 3522100160058
*Jalan Pasar Sapi (Stand Pasar Desa Pasinan) Desa
Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **UMI NASIROH**

Jabatan : **OPERASIONAL KSPPS BMT AKAS**

Sebagai pihak I **mewakulkan** kepada

Nama : **SUMA*****

Alamat : **DSN. KAUMAN RT/RW DS KAUMAN KEC.
BAURENKAB. BOJONEGORO**

Sebagai pihak ke II untuk membeli barang berupa **BAHAN
SEMBAKO** dengan harga Rp. 1.000.000

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk digunakan sebagai **mana
mestinya.**

Bojonegoro, 6 FEBRUARI 2021


PIHAK I

PIHAK II

(UMI NASIROH)

(SUM**)**

Lampiran 3 surat balasan praresearch



Gambar 4 Tanda Terima Penelitian

Lampiran 4 pedoman wawancara

Narasumber : ibu umi nashiroh (selaku operasional koperasi)

1. Bagaimana sejarah berada nya KSPPS BMT Artha Kelola Adil Sejahtera.
2. Visi, misi, tujuan dan struktur kepengurusan.
3. Jenis jenis pembiayaan.
4. Dana awal koperasi berawalah dari mana.
5. Bagaimana prosedur pembiayaan di koperasi ini.
6. Pembiayaan apa saja yang sering dilakukan dalam koperasi ini.
7. Dari adanya pembiayaan pembiayaan tersebut jaminan apa yang biasa di gunakan dalam lembaga ini.
8. Dari jaminan tersebut, jaminan apa yang sering dilakukan.
9. Alasan mengapa nasabah lebih sering menggunakan jaminan tersebut.
10. Jika dengan jaminan perseorangan, apa atau bagaimana jaminan tersebut akan menjamin kreditor.
11. Bentuk perjanjian penanggungan
12. Dengan menggunakan perjanjian lisan, apa bisa perjanjian tersebut dipertanggungjawabkan.
13. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi pembiayaan macet oleh debitur.
14. Apakah ada pemeriksaan dari pihak lembaga terkait penjamin tersebut sebelumnya.

15. Dari segala upaya yang diberikan jika tetap tidak terjadi perubahan maka apa langkah terakhir yang dilakukan oleh lembaga.
16. Penyelesaian yang paling efektif dengan menggunakan jalur pengadilan atau tidak.
17. Apa saja faktor faktor yang menyebabkan nasabah macet membayar angsuran.
18. Dengan adanya semua peristiwa ini upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga itu bagaimana ?
19. Apakah lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian atau tidak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Dela Anggita Mei Dewantari

Tempat & tanggal lahir : Bojonegoro, 14 mei 1999

Nim : 17220157

Tahun masuk UIN : 2017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama orang tua : M. Achwan
Umi kulsum

Alamat rumah : Ds.Sraturejo Kec. Baureno Kab. Bojonegoro

Telepon : 085749446390

E-mail : delanggita144@gmail.com

Pendidikan formal

2005 – 2011 : SDN Sreaturejo II

2011 – 2014 : Mts Sunan Drajat

2014 – 2017 : MAN 2 Jombang

2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang